

**MAKNA PEMIMPIN DALAM SURAT AL-MAA-IDA'AH AYAT 51
KAJIAN TAFSIR AL-MISHBAH DAN RELEVANSINYA
DENGAN KEPEMIMPINAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)
Dalam Fakultas Tarbiyah



DISUSUN OLEH :

MUHAMMAD DARUSALAM

NIM. 17531088

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2021**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rector Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Di-

Curup

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi **Muhammad Darusalam** mahasiswa IAIN CURUP yang berjudul "**Makna Pemimpin Dalam Surat Al-Maa-idah Ayat 51 Kajian Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Kepemimpinan Di Indonesia**" sudah dapat diajukan dalam ujian munaqasyah Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajuhkan. Terimah kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Curup, 22/11 2021

Pembimbing I


H. Abdul Rahman, M.Pd.I
NIP.1970070442000031004

Pembimbing II


Drs. Syaiful Bahri, M.Pd
NIP.196410111992031002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhamad Darusalam
NIM : 17531088
Fakultas : Tarbiyah
Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Judul : Makna Pemimpin Dalam Surat Al-Maa-Idah Ayat 51
Menurut Tafsir Al-Misbah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang penuh ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 23/11 2021
Penulis,



Muhamad Darusalam
NIM. 17531088



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS TARBIYAH**

Jl. Dr. Ak Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 2101102179 Fax:
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admint@aincurup.ac.id Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: /In.34/F.T/PP.00.9/ /2022

Nama : **Muhammad Darusalam**
NIM : **17531088**
Fakultas : **Tarbiyah**
Prodi : **Pendidikan Agama Islam**
Judul : **Makna Pemimpin Dalam Surat Al-Maa-Idah Ayat 51 Kajian Tafsir
Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Kepemimpinan di Indonesia**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada :

Hari/ Tanggal : **Senin, 29 November 2021**
Pukul : **16.00-17.30 WIB**
Tempat : **Ruang 4 Gedung Munaqasyah Fakultas Tarbiyah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam Bidang Ilmu Tarbiyah.

TIM PENGUJI

Curup, 23 Februari 2022

Ketua,


Sekretaris,


H. Abdal Rahman, M.Pd.I
NIP. 197207042000031004


Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd
NIP. 196410111992031002

Penguji I,

Penguji II,


Masudi, M.Fil.I
NIP. 196707112005011006


Dr. Asri Karolina, M.Pd.I
NIP. 198912252015032006

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Tarbiyah**


Dr. H. Afaldi, M. Pd
NIP. 196506272000031002

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dalam jiwa, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Makna Pemimpin Dalam Surat Al-Maa-Idah Ayat 51 Menurut Tafsir Al-Mishbah” ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga Allah SWT selalu mencurahkan kepada suritauladan kita Nabi Muhammad SAW, semoga dengan bershalawat kepadanya kita akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi sebagai syarat guna mendapat gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak hal yang menjadi pelajaran yang sangat berguna terutama bagi penulis, hal ini tentunya akan menjadi pengalaman tersendiri bagi penulis dan semoga menjadi bekal dalam menitik kehidupan yang akan datang, terutama ketika diberikan semangat dan motivasi dari berbagai pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini. Untuk bimbingan dan arahan yang diberikan, dengan bangga saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak dan ibu saya yang tercinta yang telah membesarkan ku hingga sekarang serta ucapan terima kasih yang tiada terhingga buat kalian atas do‘a tulus yang tiada henti serta telah memberikan kesempatan untukku menuntut ilmu hingga jenjang ini.

2. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag, M.Pd selaku Rector Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Bapak H. Abdul Rahman selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Syaipul Bahri selaku Pembimbing II dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr H. Ifnaldi selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
5. Bapak Mirzon Deheri, MA.Pd selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI).
6. Seluruh dosen dan karyawan IAIN Curup yang memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis selama berkecimpung di bangku perkuliahan.
7. Dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan motivasinya semoga Allah SWT melimpahkan segala Rahmat dan Hidayah-Nya. Dalam penulisan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan baik dari segi isi, penyusunan maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini selanjutnya.

Curup, November 2021

Muhamad Darusalam

NIM.17531088

MOTTO

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan

Sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya

(Q.S Al-Zalzalah Ayat 7)

PERSEMBAHAN



Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, ku persembahkan skripsi ini untuk orang tercinta dan tersayang atas kasihnya, sekaligus sebagai ungkapan terimakasih saya:

1. Bapak dan ibukku tercinta yang telah membesarkan ku hingga sekarang serta ucapan terima kasih yang tiada terhingga buat kalian atas do'a tulus yang tiada henti serta telah memberikan kesempatan untukku menuntut ilmu hingga jenjang ini.
2. Terima kasih kepada pembimbing I bapak H. Abdul Rahman, M.Pd.I dan pembimbing II bapak Drs. Syaipul Bahri, M. Pd
3. Saudaraku Kandung/ayuk-ayukku tercinta (Ria Wati, Yana, Ria Suswanti, Yuli, Fitri Yani) dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil.
4. Sahabat Karibku(Sholid Sidiq, Pebri, Yahfi, Amin, Sepriyadi, Hafis Fadilah, Rapi Atom, Agus tira Yang Telah Menemaniku Dari Awal Sampai Sekarang.
5. Kakak/abangku (Ahmad Yudi, Yudi Nopriyanto, Iwan Auliya) yang selalu mendukung dan memberikan motivasi.
6. Terima kasih kepada sahabatku dan rekan-rekan seperjuanganku Prodi PAI (A, D & E), teman-teman KKN-Dr dan PPL Kreatif SMP Aisyiyah.
7. Almamaterku IAIN Curup

MAKNA PEMIMPIN DALAM SURAT AL-MAA-IDAH AYAT 51 KAJIAN TAFSIR AL-MISHBAH DAN RELEVANSINYA DENGAN KEPEMIMPINAN DI INDONESIA

Abstrak

Pada dasarnya Al-Qur'an tidak pernah secara tersirat menyebutkan kata pemimpin, karena kepemimpinan (*leadership*) merupakan istilah dalam manajemen organisasi. Kepemimpinan non-Muslim di Indonesia masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan agamawan dan pemerintah. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh adanya pemahaman masyarakat terhadap teks-teks keagamaan seperti surat Al-Maa-Idah ayat 51 yang secara tekstual dipahami sebagai larangan memilih pemimpin non-Muslim. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan M. Quraish Shihab tentang makna pemimpin (*Awliya*) dan mengetahui pemaknaan kata *Awliya* dan relevansinya dengan kepemimpinan di Indonesia.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan penelitian *Library Research* yang umumnya didasarkan pada penelitian kualitatif deskriptif, dengan cara mengumpulkan data primer maupun sekunder dari obyek obyek yang dikaji. Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu *Library Research*, data dikumpulkan dengan cara mengumpulkan buku buku atau referensi yang relevan atau akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan judul dari penelitian.

Dari pandangan M. Quraish Shihab terhadap makna pemimpin (*Awliya*) terlalu singkat dalam penjelasannya, hal inilah yang belum bisa terbaca secara jelas namun, penafsiran yang singkat tidak mempersulit masyarakat awam untuk membaca dan memahami tafsir Al-Qur'an. Namun, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya M. Quraish Shihab mengartikan makna kata *Awliya* dalam 4 makna yaitu *Al-Waliyy* (wali), teman setia, kerabat dekat dan beraliansi atau bersekutu. Tetapi dapat kita simpulkan juga bahwasannya hakikat makna *Awliya* itu adalah dekat. Jika dilihat dari hukum Islam dengan relevansi kepemimpinan di Indonesia yaitu dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam QS. Al-Maa-Idah ayat 51 yang menjelaskan tentang larangan mengambil pemimpin dari golongan Yahudi dan Nasrani karena mereka merupakan pemimpin sebagian yang lain dan jika kita melanggarnya maka adanya penegasan atau ancaman bagi mereka yang mengangkatnya sebagai pemimpin bahwa ia termasuk golongan mereka serta merupakan orang yang zalim, dan Allah SWT tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Sedangkan jika dilihat dalam hukum positif yang terdapat dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota didalam Bab III pasal 7 yang berisi tentang persyaratan menjadi Gubernur dan tidak ditemukannya larangan, meskipun terhadap orang-orang non-Muslim.

Kata kunci: Pemimpin, Tafsir, QS. Maa-Idah: 51, Tafsir Al-mishbah, Indonesia

DAFTAR IS

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Pertanyaan Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Pemimpin Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif.....	8
a. Pengertian Pemimpin Dan Hukum Islam.....	8
b. Pengertian Pemimpin Dalam Hukum Positif.....	12
B. Al-Qur'an Surat Al-Maa-Idah Ayat 51.....	13
C. Tafsir Al-Mishbah Surat Al-Maa-Idah Ayat 51.....	15

D. Mengkaji Makna Kata Awliya.....	17
a. Definisi Kata Awliya.....	17
b. Syarat-Syarat Menjadi Awliya Dalam Islam.....	19
c. Pandangan Ulama Mengenai Kata Awliya.....	22
d. Ayat-Ayat Yang Terdapat Kata Awliya.....	23
E. Tujuan, Hak Dan Kewajiban Pemimpin Di Indonesia.....	25
a. Tugas Dan Tanggung Jawab Pemimpin.....	25
b. Pengertian Pemimpin Muslim Dan Non-Muslim.....	26
c. Hak-Hak Non-Muslim sebagai Warga Negara.....	29
F. Pandangan konstitusi terhadap pemimpin non-muslim di indonesia.....	30
G. Penelitian Relevan.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	36
B. Sumber Data.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Biografi M.Quraish Shihab.....	40
a. Riwayat Hidup M.Quraish Shihab	40
1. Gambar M. Qurais Shihab.....	42
2. Karya-Karya M.Quraish Shihab.....	43
3. Tafsir Al-Mishbah.....	45

B. Temuan Penelitian.....	47
a. Pandangan M. Quraish Shihab Mengenai Makna Pemimpin Dalam Surat Al-Maa-Idah Ayat 51.....	47
1. Pendangan Mengenai Kata Awliya.....	53
2. Hukum Mengangkat Pemimpin Non-Muslim Dalam Hukum Islam.....	56
b. Implikasi Pemaknaan Kata Pemimpin Dan Relevansinya Dengan Kepemimpinan Di Indonesia.....	58
C. Pembahasan.....	60
a. Makna Pemimpin Dalam Surat Al-Maa-Idah Ayat 51 Kajian Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Kepemimpinan Di Indonesia.....	60
b. Pemaknaan Kata Awliya Dan Relevansinya Dengan Kepemimpinan Di Indonesia.....	63
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hidup beragama berarti hidup dalam keteraturan dan terhindar dari sebuah kekacauan. Hidup beragama damai dan teratur merupakan dambaan setiap umat manusia. Agama juga diturunkan untuk membawa kemaslahatan bagi umat manusia muslim maupun non-muslim yang mendukung terciptanya perdamaian dan toleransi. Kekacauan yang sering terjadi atas nama agama akan memberikan dampak stigma negatif terhadap pemeluk agama itu sendiri. Demikian pula dengan agama Islam yang datang untuk membawa kedamaian dan keselamatan bagi manusia yang memeluknya. Yang mana Al-qur'an sebagai sumber primer ajaran Islam yang diyakini membawa umat manusia kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Jika ada pertentangan antara kemaslahatan dengan kitab suci Al-qur'an, maka dapat dipastikan pemahaman terhadap salah satunya ada yang keliru. Mungkin pemahaman terhadap teks dalam penafsirannya ataupun terhadap kemaslahatan itu yang keliru. Islam sebagai agama yang hadir membawa misi-misi untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhan, dan hubungan manusia dengan sesamanya maupun hubungan Muslim dengan Non-Muslim¹.

Sikap memilih dalam menentukan agama atau keyakinan seseorang merupakan hak tersendiri yang dimiliki semua orang, dan tidak ada satu orangpun yang berhak memaksa orang lain dalam memilih suatu agama. Disisi lain bahwasannya Al-qur'an telah menunjukan petunjuk bagi umat manusia bahwa agama yang paling benar disisi Allah adalah islam. Hali ini juga yang menunjukan

¹ M. Ainul Yakin, *Bandingkan, Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h.34

bahwa perbedaan dan keyakinan tidak bisa dijadikan patokan untuk tidak berinteraksi sosial. Memahami dan mengaplikasikan ajaran agama islam dalam kehidupan kita sehari-hari dan bermasyarakat tidak hanya dapat diterapkan dalam kalangan masyarakat muslim saja. Agama Islam merupakan salah satu agama yang pemeluknya terbanyak di dunia yang bahkan sampai ada beberapa negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Muslim secara defenitif orang yang damai, orang yang selamat, serta orang yang patuh dengan memeluk agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu agama Islam. Sedangkan Non-Muslim berarti orang yang tidak melaksanakannya atau bukan penganut agama Islam. Dalam suatu konteks Negara, masyarakat modern pada saat ini yang tidak membedakan masyarakat bangsa Indonesia berdasarkan agama, suku, etnis, maupun gender. Akan tetapi Islam sangat menganjurkan memiliki sebuah pemimpin dan pemerintahan yang mengerti dengan adanya hukum-hukum islam. Hal ini dikarenakan agar dapat mengkoordinir atau mengatur agar mencapai ke suatu tujuan yang diimpikan. Agama Islam telah mengatur serta memberi hukum-hukum terhadap segala sesuatu hal perbuatan yang dilakukan kepada setiap umatnya, agar umat Islam tidak menjadi umat islam yang merugi. Salah satu yang telah diatur dalam agama Islam yaitu hukum dari pemimpin serta mentaatinya. Dalam berkehidupan bermasyarakat prinsip untuk menghormati, bertoleransi dan berkeja sama dengan agama lain, bukan berarti mengikuti atau menyetujui praktik agama tersebut. Prinsip menghormati yang dimaksud ialah, sikap bertoleransi beragama tanpa adanya cacian atau hinaan. Yang sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maa-idah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ....

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dalam mengerjakan kabaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-nya”

Dan menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbāh pada QS. Ali-Imran: 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat seperti itu, niscaya ia tidak dengan Allah sedikitpun, kecuali menghindar dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) – Nya. Dan hanya kepada Allah tempat kembali (segala sesuatu)".²

M. Quraish Shihab menafsirkan dalam sebuah tafsirnya Al-Mishbah menjelaskan bahwasannya ayat diatas, tidak menjadikan orang-orang Muysrik (non-muslim), sabagai penolong atau pembantu kita umat muslim, kecuali untuk kemashlatan umat muslim itu sendiri dan tidak ada kerugian bagi dia.

Disatu sisi timbulah persoalan bagaimana hukum ketika seorang Pemimpin Non-Muslim menjadi pemimpin dengan pemerintahan masyarakat yang mayoritas agama Muslim, dan mau tidak mau harus berkontribusi dan kerja sama dengan Non-Muslim dalam pemeritahan dan pimpimpinannya yang Non-Muslim. Sementara itu siapa pemimpinanan mau di daerah atau pun di Negara, Muslim atau Non-Muslim, walaupun dia tidak menyimpang dan menyalahi perintah Allah

² *Ibid.*, hlm.36

dan Rasulnya, wajib kita untuk mematuhi. Pemimpin dan pemerintahan Non-Muslim telah diatur dalam Q.S Al-Ma'idah: 51

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin(mu), mereka satu sama lain saling melindungi. Barang di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk dalam golongan mereka. Sesungguhnya, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.

Abdul Malik atau dikenal sebagai Hamka pada tafsir al-Azhar menerangkan tafsir ayat QS. Al-Maidah: 51 di atas, bahwasannya seorang Muslim tidak boleh memilih Pemimpin itu orang yang Non-Muslim (Yahudi atau Nasrani) sebagai pemimpinnya apalagi sampai mentaatinya. Namun dalam keadaan darurat seperti pertindasan politik, maka di perbolehkan untuk memilih yang Non-Muslim. Uraian di atas menerangkan bahwa Islam telah melarang untuk memilih atau mentaati pemimpin yang bukan seakidah dan seagama. tetapi, tidak bisa dipungkiri oleh kita pada saat ini pada era modern, sudah ada di beberapa tempat di masyarakat Muslim bahkan di bawah pemimpin Non-Muslim. Apalagi saat ini dengan adanya HAM, maka memberikan sedikit keluasan bagi seseorang untuk menjadi pemimpin, Muslim maupun Non-Muslim.³

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pandangan M. Quraish Shihab tentang pemaknaan kepemimpinan pada Al-Qur'an Surat Al-Maa-idah ayat 51. Maka di sini penulis akan mengadakan penelitian dan membahas kajian tafsir Al-

³ Mary Silvita, “*Presiden Non-Muslim*” hlm.56

Mishbah pada ayat-ayat Al-quran khususnya pada ayat QS. Al-Maidah ayat 51. Kemudian dirumuskan sebagai skripsi yang berjudul "*Makna Pemimpin Dalam Surat Al-Maa-Idah Ayat 51 Kajian Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Kepemimpinan Di Indonesia.*".

B. Fokus Penelitian

Dilihat dari latar belakang diatas agar tidak melebar dari judul dan pembahasan yang ingin penulis teliti, maka peneliti hanya membahas makna pemimpin Dalam Surat Al-Maa-idah Ayat 51 Kajian Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Kepemimpinan Di Indonesia.

C. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna pemimpin dalam surat Al-Maa-idah ayat 51 kajian tafsir Al-Mishbah dan relevansinya dengan kepemimpinan di Indonesia ?
2. Bagaimana implikasi pemaknaan kata *Awliya* dan relevansinya dengan kepemimpinan di Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bagi penulis, untuk mengetahui dan menyangkut pandangan musafir dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, terkhususnya terhadap makna pemimpin dan relevansinya dengan kepemimpinan di Indonesia dari Ayat Al-Qur'an Surat Al-Maa-idah Ayat 51 Dalam Kajian Tafsir Al-Mishbah. yaitu:

1. Untuk mengetahui Makna Pemimpin Dalam Surat Al-Maa-idah Ayat 51 Kajian Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Kepemimpinan Di Indonesia.
2. Untuk mengetahui implikasi pemaknaan kata *Awliya* dan relevansinya dengan kepemimpinan di Indonesia ?

E. Manfaat Penelitian

Berbeda dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian ini berisi tentang sumbangan. Kontribusi positif dari hasil penelitian, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis,

a. Bagi peneliti

hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan, ilmu pengetahuan, serta sebagai sarana pembelajaran mengenai penafsiran Al-Mishbah dalam makna pemimpin dalam Surat Al-Maa-idah Ayat 51.

b. Bagi mahasiswa

hasil penelitian semoga dapat menambahkan wawasan pelajar khususnya Mahasiswa IAIN CURUP tentang makna pemimpin Al-Qur'an Surat Al-Maa-idah Ayat 51 Dalam Kajian Tafsir Al-Mishbah.

c. Bagi lembaga

Semoga bermanfaat bagi lembaga khususnya IAIN CURUP dalam makna pemimpin dalam Surat Al-Maa-idah 51 kajian tafsir Al-Mishbah dan Relevansinya dengan kepemimpinan di Indonesia.

2. Secara praktis,

Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada publik mengenai penafsiran makna pemimpin dalam Surat Al-Maa-idah Ayat 51 Kajian Tafsir Al-Mishbah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pemimpin dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Pengertian Pemimpin dalam Hukum Islam

Pemimpinan secara etimologi yaitu berasal terjemah kata “leadership” yang berasal dari kata “leader”. Pemimpinan (leader) adalah orang yang memimpin, sedangkan pimpinan merupakan jabatan, dalam kata lain ialah bimbing atau tuntunan. Pemimpin yang berarti memimpin, membimbing, menunjukkan jalan, melatih, serta mendidik.⁴

Secara etimologi, Pemimpin merupakan orang yang mampu mempengaruhi dan membujuk pihak lain bersama-sama dalam melakukan tindakan demi pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan yang bersangkutan menjadikannya awal dari struktur serta pusat proses kelompok.⁵ Kemudian dalam terminologis banyak juga definisi-definisi menemukan tentang pemimpin seperti halnya definisi menurut Ralph M. Stogdill yang menghimpun banyak dan menemukan tentang pemimpin, yaitu:

1. sebagai salah satu pusat kelompok.
2. sebagai salah satu kepribadian yang berakibat.
3. sebagai konsep seni menciptakan kesepakatan bersama.
4. sebagai kemampuan untuk mempengaruhi.
5. sebagai tindakan perilaku yang dilakukan.
6. sebagai suatu bentuk bujukan atau ajakan.

⁴ Danim Sudarman. “*Motivasi kepemimpinan & efektivitas kelompok*”, (Bengkulu, Penerbit Rineka Cipta, 2004)

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III Cet. II (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 874. John M. Echols dan Hassan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary*, Cet. XXV (Jakarta: PT. Gramedia, 2003), hlm.351.

7. sebagai suatu yang berhubungan kekuasaan.
8. sebagai sarana untuk penciptaan suatu tujuan.
9. hasil interaksi yang dilakukan.
10. sebagai sesuatu pemisah perana.
11. dan sebagai awal dari struktur.

Para pakar biasanya mendefinisikan pemimpin itu secara pandangan pribadi mereka, dari aspek-aspek fenomena dan untuk kepentingan yang paling baik bagi mereka. Sehingga Stogdil membuat kesimpulan tentang pemimpin yaitu "*there are almost as many definitions of leadership as there are persons who have attempted to define the concept.*"⁶

Edwin A. Locke memungkapkan bahwasannya pemimpin adalah orang yang berproses membujuk (*inducing*) orang lain untuk mengambil langkah-langkah menuju suatu tujuan bersama, yang mengandung tiga elemen penting yaitu:

1. pemimpin adalah orang yang membuat suatu konsep relasi (relation concept).
2. pemimpin merupakan suatu proses. Agar bisa memimpin, pemimpin mesti melakukan sesuatu
3. pemimpin harus membujuk orang-orang untuk mengambil tindakan

Terkait dengan hal ini, ada tiga pandangan dalam memahami fenomena kepemimpinan yaitu:

1. kepemimpinan tidak memusatkan perhatian pada kekuatan individual, bukan pada posisi atau status yang ia milik

⁶ Gary A Yulk, *Leadership in Organizations* (Cliffs: Prentice-Hall, 1981), hlm.2

2. tipe kepemimpinan tradisional yang didasarkan pada kepercayaan yang mapan tentang kesucian tradisi lama
3. kepemimpinan bisa dipahami sebagai kemauan di dalam diri seseorang

Dalam hukum Islam istilah pemimpin memiliki berbagai macam sebutan seperti Imam, Ulil Amri, Khalifah. Kepemimpinan atau Imamah secara etimologi adalah bentuk mashdar dari kata kerja (Ammah), yang artinya mendahului mereka yaitu Imamah. Sedangkan Al-Imamah adalah setiap orang yang diikuti.⁷ Imam menurut bahasa adalah setiap orang yang dianut suatu kaum, baik mereka berada di jalan yang lurus atau sesat.⁸ Dalam QS. Al-Furqan ayat 74 kata Imam juga bermakna pemegang kepemimpinan besar (Imamah Kubro), umat Islam, Imam ini di calonkan oleh Ahl Al-Halli Wal Aqdidalam mejelis syura untuk memudahkan urusan negara dan manusia sesuai sistem tuhan semesta alam.

Kata Imam juga sering dipakai dalam kitab suci al-Quran untuk para memberi petunjuk kepada kebaikan dan kemslahatan, Ulil Amri dalam tafsir Al-Maidah 55 yaitu orang yang beriman yang mendirikan Shalat, membayar zakat pemimpin kebaikan dan kesesatan, tetapi lebih banyak dipakai untuk orang yang dan selalu tunduk kepada Allah swt.⁹

Adapun Ulil Amri merupakan penerus kepemimpinan Rasulullah saw. Rasulullah sendiri adalah pelaksana kepemimpinan Allah swt. Maka dari itu yang harus pertama kali dimiliki oleh penerus kepemimpinan beliau adalah keimanan kepada Allah, Rasul-RasulNya. Tanpa keimanan Allah dan RasulNya mustahil dia akan memimpin umat menuju jalan Allah SWT. para ulama-ulama yang

⁷ Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi KaryaGrafika, 1998), Cet IX, hlm.214.

⁸ Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Qahira : Dar al-Ma"arif), hlm.200-201.

⁹ Yunhar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, (Yogyakarta: LPPI, 1999), hlm.250.

menguatkan pendapat yang mengatakan maksud Ulil Amri adalah pemimpin.¹⁰ Pemimpin harus selalu ruku“sebagai simbol kepatuhan secara mutlak kepada Allah dan RasulNya konkret dimanifestasikan dengan memelukIslam secara komprehensif, yang mana baik itu dalam aspek aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalat. Dapat dipahami bahwasannya kepemimpinan dalam Islam yaitu mengatur segala keperluan masyarakat yang berlandaskan syariat dari segala urusan dunia dan akhirat, dalam rangka menjaga agama dan prinsip prinsipnya.

Menurut bahasa Arab Islam memiliki bermacam arti yaitu:

1. *Salam* (سلام) berarti selamat, sejahtera, yakni aturan hidup yang dapat menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat.
2. *Aslama* (اسلم) yang berarti menyerah atau masuk Islam, yaitu agama yang penyerahan diri kepada Allah, serta tunduk dan taat kepada hukum Allah tanpa neko-neko atau tawar menawar.
3. *Silmun* (سلم) yang berarti keselamatan atau perdamaian, yaitu agama yang mengajarkan hidup yang damai dan selamat.
4. *Sulamun* (سلام) berarti tangga, kendaraan, yakni peraturan yang dapat mengangkat derajat manusia serta mengantarkan manusia kepada hidup yang sempurna, bahagia dan sejahtera di dunia maupun akhirat.¹¹

Dari paparan diatas dapat disimpulkan Islam merupakan suatu aturan yang mengajarkan manusia untuk taat dan patuh, serta tunduk menyerahkan diri hanya kepada Allah SWT. Islam juga mengajarkan kepada manusia bagaimana cara mengendalikan diri sendiri serta menjaga hubungan sesama manusia, agar

¹⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Suthaniyah*, (Kuwait: Maktabah Dar Ibnu, 1998) hlm.5.

¹¹ Zaky Mubarak Latif, *Akidah Islam*, Sidik Tono (ed.), (Jogjakarta: UII Press, 2015), hlm.59.

tercapainya kehidupan yang harmonis, selamat, tentram dan bahagia, baik lahir dan batin didunia maupun di akhirat.

Sedangkan menurut istilah, Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya yaitu nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir sebagai penyempurna Agama. Lebih mendalam agama Islam juga mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dalam sebuah keyakinan beribadah, sosial, hukum, politik, ekonomi, akhlak dan sebagainya, sebagai pedoman kehidupan manusia agar termencapai kehidupan yang diridhoi Allah SWT, kemudian menimbulkan rasa bahagia baik di dunia maupun akhirat.¹²

Melihat dari pengertian Agama Islam di atas, maka Muslim dapat diartikan sebagai orang yang memeluk agama Islam, yang mana agama yang diwahyukan kepada Rasul-rasulnya dari nabi Adam AS sampai nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan kepada umat Islam tentang segala ajaran dalam agama secara menyeluruh dengan taat dan patuh kepada Allah SWT.

b. Pengertian Pemimpin dalam Hukum Positif

Pemimpin dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian suatu organisasi. Sondang P Siagian menjelaskan kepemimpinan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pemimpin satuan kerja untuk berfikir atau bertindak sedemikian rupa sehingga mencapai perilaku yang positif yang memberikan sumbangsih dalam pencapaian organisasi.¹³

Pemimpin adalah orang yang mampu menggerakkan, mempengaruhi, mengajak, mengarahkan, menasehati, menyuruh, membimbing, mem-

¹² *Ibid.* hlm.60.

¹³ Sondang P Siagian, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, (Jakarta: Haji Masa Agung, 1991), hlm.24.

erintah, melarangkan bahkan menghukum serta membina dengan maksud agar manusia sebagai media manajemen mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan administrasi secara efektif dan efisien yang diridhai Allah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan sedikitnya mencakup tiga hal yang paling berhubungan yaitu, adanya pemimpin dan karakteristiknya, adanya pengikut serta adanya situasi kelompok tempat pemimpin dan pengikutnya berinteraksi.¹⁴

Didalam lingkungan organisasi, kepemimpinan terjadi melalui dua bentuk yaitu kepemimpinan formal (formal leadership) dan kepemimpinan informal (informal leadership). Kepemimpinan formal terjadi apabila dilingkungan organisasi jabatan otoritas formal dalam organisasi tersebut diisi oleh orang-orang yang muncul dan berpengaruh terhadap orang lain karena kecakapan khusus atau berbagai sumber yang dimilikinya dirasakan mampu memecah persoalan organisasi serta memenuhi kebutuhan dari anggota organisasi yang bersangkutan.

B. Al-Qur'an Surat Al-Maa'idah Ayat 51

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin(mu), mereka satu sama lain saling melindungi. Barang di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk dalam golongan mereka. Sesungguhnya, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.¹⁵

a. Asbabun Nuzul

¹⁴ Sakdiah, *Manajemen Organisasi Islam Suatu Pengantar*, (Banda Aceh : Dakwah Ar_Raniry Press, 2005), hlm.115.

¹⁵ *Ibid*, hlm.204

Sebab diturunkan ayat di atas yaitu dalam suatu riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Ishak, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Baihaki yang bersumber dari Ubadah bin Shamit, bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul (Tokoh Munafik Madinah) dan Ubadah bin Shamit (salah satu tokoh Islam dari Bani Auf bin Khazraj), yang kedua tokoh tersebut terikat dengan suatu perjanjian untuk saling membela dengan Yahudi Bani Qainuqa". Yang pada suatu ketika Bani Qainuqa" memerangi Rasulullah SAW. Abdullah bin Ubay tidak ikut campur atau terlibat dalam perang tersebut, sedangkan Ubadah bin Shamit berangkat menghadapi Rasulullah SAW. untuk membersihkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya dari ikatan perjanjian dengan Bani Qainuqa" dan ingin bergabung dengan Rasulullah serta menyatakan akan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Allah menurunkan ayat ini (Al-Māidah: 51), yang mana untuk mengingatkan kepada orang yang beriman agar selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan tidak mengangkat kaum Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kaum mu'min.¹⁶

Dalam penafsiran surat ini ada juga pendapat lain seperti ahli tafsir Assuddi yang menyatakan bahwasannya turunnya ayat ini karena adanya dua orang sesudah perang Uhud, yangmana salah satu sahabatnya berkata: "Adapun aku akan pergi ke temanku si Yahudi untuk tinggal padanya dan masuk agamanya, mungkin ia bermanfaat bagiku jika terjadi suatu hal". Selanjutnya sahabat yang satunya lagi menjawab dengan berkata: "Aku

¹⁶ Nurcholis. *Asbābun Nuzul Sejarah Turunnya Ayat-Ayat Al Qur'an*, (Surabaya: Pustaka Anda Surabaya. 1997).

akan pergi kekawanku yang beragama Nasrani (Kristen) di Syam untuk tinggal padanya dan memeluk agamanya”.¹⁷

C. Tafsir Al-Mishbah Surat Al-Maa’idah 51

Pada ayat ini, M. Quraish Shihab juga memberikan tafsir berupa penjelasan bahwasannya jangan menjadikan atau mengambil mereka sebagai orang-orang terdekatmu terutama auliya (penolong). Hal ini tertera pada arti kata “Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu)”. Karena pada dasarnya apabila kaum mukmin menjadikan mereka sebagai auliya (penolong) walaupun mereka berbeda agama (Yahudi dan Nasrani) mereka akan bersekongkol atau saling tolong menolong untuk merusak agama Allah, dengan lebih memilih hukum Jahiliyah dan mengabaikan hukum Allah serta mereka secara tidak langsung bermaksud memalingkan atau menjauhkan kaum muslim dari ajaran dan perintah Allah.¹⁸

Pada arti kata ayat selanjutnya “Barangsiapa diantara kamu yang menjadikan teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka”. Ayat ini memberikan suatu penekanan tegas, bahwa Allah benar-benar melarang kaum muslimin untuk menjadikan mereka (Yahudi dan Nasrani) untuk jadi penolong. Karena apabila kaum muslimin menjadikan mereka sebagai penolong, berarti kaum muslim tersebut sudah termasuk atau tergolong dari bagian mereka (Yahudi dan Nasrani). Dan Allah akan memberikan ganjaran dan ancaman yang dijelaskan pada arti ayat selanjutnya “tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.

¹⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid III, alih bahasa Salim Bahreisy & Said Bahreisy, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), hlm. 117

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah volume 3*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000),

Namun dalam penjelasan kata “*auliya*” M. Quraish Shihab memberikan makna yang berbeda dengan para ulama-ulama. Dimana ulama-ulama mengartikan “*auliya*” sebagai pemimpin-pemimpin, dan itu kurang tepat menurutnya. Menurut M. Quraish Shihab kata أولياء “*auliya*” merupakan bentuk jamak ولي (waliy). Hal ini diambil dari akar kata yang terdiri dari huruf (wauw, lam, dan ya) yang bermakna dasarnya adalah dekat. Kemudian dari kata itu berkembang arti-arti yang baru, seperti pendukung, pembela, pelindung, yang mencintai, lebih utama, dan lain_lain yang semuanya diikat oleh benang merah kedekatan. Dan untuk memahi lebih lanjut ia mengambil dari beberapa contoh, seperti ayah merupakan orang yang paling utama menjadi waliy anak perempuannya karean ia adalah orang terdekat dengannya, seseorang yang taat akan beribadah kepada Allah disebut dengan waliy karena ia dekat dengan Allah, dan juga pemimpin yang harus dekat dengan yang dipimpinnnya, sehingga ia merupakan orang yang pertama kali mendengar keluh kesah dari yang dipimpinnnya, oleh karena itu ia juga orang yang pertama akan membantunya dikarenakan kedekatan yang mereka miliki. Dari uraian contoh tersebut, maka semua makna dari contoh itu dapat dicakup oleh kata *auliya*”.

Kemudian dari kata itu berkembang arti-arti yang baru, seperti pendukung, pembela, pelindung, lebih utama, dan sebagainya. Dan untuk memahi lebih lanjut ia mengambil dari beberapa c ontoh, seperti ayah merupakan orang yang paling utama menjadi waliy anak perempuannya karean ia adalah orang terdekat dengannya, seseorang yang taat akan beribadah kepada Allah disebut dengan waliy karena ia dekat dengan Allah, dan juga pemimpin yang harus dekat dengan yang dipimpinnnya, sehingga ia merupakan orang yang pertama kali mendengar

keluh kesah, oleh karena itu ia juga orang yang pertama akan membantunya, dikarenakan kedekatan yang mereka miliki. Dari uraian contoh tersebut, maka semua makna dari contoh itu dapat dicakup oleh kata auliya.

D. Mengkaji Makna Kata Awliya

a. Defenisi Kata Awliya

Pengertian kata Awliya menurut M. Quraish Shihab yaitu penolong, *Awliya* adalah bentuk jama dari (Al-Wali) yang berasal dari bahasa Arab waliyy yang berarti dekat. dalam al-Qur'an istilah ini dipakai dengan pengertian seperti kerabat, teman, atau pelindung. Dan berkembanglah arti baru seperti menempatnya, menguasainya, pemegang suatu wilayah, menolong, kekuasaan. Dalam pengertian lain kata *Awliya* di artikan juga sebagai wali, tentunya yang dimaksud disini adalah wali Allah SWT bukan wali setan, karena wali ada dua yaitu wali Allah dan wali setan. Allah Ta'ala berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:76 :

الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ كَانَ ضَعِيفًا

“Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah.”¹⁹

Sehingga sangat jelas diterangkan dalam ayat tersebut bahwasannya wali ada dua, yang mana wali Allah dan wali setan. Gelar Waliyullah atau wali Allah Ta'ala telah sering terdengar ditelinga kaum muslim. Hal ini menjadi sesuatu

¹⁹ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*,(Semarang: PT. Karya Toha Putra) hlm.21

yang sangat sakral dalam agama Islam karena Allah swt berfirman dalam Q.S Yunus/10:62 :

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”²⁰

Awliya merupakan bentuk jamak dari kata “wali” yang mana seseorang yang memiliki “*walayah*” sehingga dengan itu seorang berhak mendapat wali atau “*wala*” dari orang. “*wala*” atau “*wali*” dalam Kamus Besar Lisanul Arab diartikan sebagai *Shiddiq* (teman), *maula fii diin* (pemimpin agama), *mahabbah* (kecintaan), *nushroh* (pertolongan) dan *ittiba* (mengikuti) dan *al-qurb / qurbah* (kedekatan). Dalam istilah modernnya, *al-wala* sering diartikan sebagai loyalitas.

Oleh karena itu dalam fiqih Islam, wali adalah seseorang yang mengurus atau yang memberikan mandat untuk mengurus urusan orang lain. Misal seorang wanita bisa menikah jika ia mendapat izin dari walinya, yaitu ayah atau saudara lelakinya yang bisa menjadi walinya. Di sini ayah dan kakak lelakinya adalah orang yang diberi mandat. Demikian pula seorang anak yatim yang belum baligh maka hartanya diurus oleh walinya.

Wali merupakan orang yang berkualitas yang dikenal oleh Allah dan dicintai, karena ketaatannya dan tidak mengotori dirinya dengan maksiat, atau memperlihatkan kecenderungan dalam hura-hura dan syahwat yang tidak terkendali. Jadi wali adalah orang yang ditaati atau orang yang dicintai yang kedekatannya diikat oleh benang merah.²¹

²⁰ *Ibid.*, hlm.51

²¹ Abu Akmal Mubarak, *Setetes Hidayah*, (27 Oktober 2016), <https://seteteshidayah.wordpress.com/2016/10/27/ahok-menistakan-agama-atau-tidak-sih/>, (28 Oktober 20).

b. Syarat-Syarat Menjadi Awliya Dalam Islam

Ada beberapa syarat menjadi pemimpin dalam Islam yaitu:

- 1) Z Beragama Islam, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat QS.

An-Nisaa/4:59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²²

Syarat harus beragama Islam ini sangat penting yang mana dijelaskan dalam ayat diatas bahwasannya pemimpin Negara Islam salah satu tugas utamanya adalah menerapkan Syari‘at Islam. Adapun suatu hal yang tidak logis bila tugas yang sangat penting ini diserahkan kepada komunitas Non-Muslim. Yang mana bila sampai jabatan pemimpin Negara itu dipangku seorang non-Muslim, menurut Muhammad Dhiya al-Din al-Rais, sudah pasti penegakan syari‘at Islam akan sulit terealisasi dan kepentingan-kepentingan umat Islam pun akan sulit juga diperjuangkan.

²² *Ibid*,.hlm.30

- 2) Seorang laki-laki, sebagai mana dalam firman Allah dalam Q.S An-Nisa/4:34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْطَلِحُوا فِي مَا بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”²³

- 3). Sudah dewasa. Firman Allah dalam surah QS. An-Nisa/4:5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang

²³ Ibid., hlm.32

dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”²⁴

4). Harus adil. Firman Allah dalam Q.S.Shad 38/: 26;

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا
يَوْمَ الْحِسَابِ

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”²⁵

5). harus kuat atau sehat fisik dan mental, dapat dipercaya dan berilmu atau memiliki wawasan yang luas.

6).Cinta kebenaran. Pemimpin negara yang cinta kebenaran adalah pemimpin yang benar dalam segala urusannya dan selalu memerintahkan para pembantunya, keluarga, dan rakyatnya untuk selalu benar dalam perkataan, perbuatan, niat, dan cara berfikirnya

²⁴ *Ibid.* hlm.44

²⁵ *Ibid.* hlm.60

- 7).mengkomunikasikan dengan baik kepada rakyat visi dan misi serta program segala macam peraturan yang ada secara jujur dan transparan.
- 8). Cerdas dan memiliki ingatan yang kuat.²⁶

c. Pandangan Ulama Mengenai Kata Awliya

- 1) Ibnu Jarir Ath-Thabary menafsirkan “*Awliya*” sebagai Anshar dan Hulafa. Ansar adalah penolong dan Hulafa adalah sekutu atau sekongkol.
- 2) An-Nahhas dalam kitabnya I’rab Al-Qur’an, tidak menyebutkan dala tafsirnya sinonim dari “*Awliya*” melainkan kewajiban ber-mu’adah yaitu memusuhi orag-orang kafir tersebut. Mafhum mukhalafah dari tuturan beliau adalah haram menjadikan mereka sahabat, teman dekat ataupun pemimpin.
- 3) Makky Bin Abu Thalib bermadzhab Fiqih Maliky dari tanah Andalusia, memaknai “*Awliya*” sebagai Anshar (penolong).
- 4) Abu Abdillah Al-Qurthubi Al-Andalusy bermadzhab Fiqih Maliky memaknai serupa yaitu teman atau penolong
- 5) Ibrahim Al-Biqa’iy dalam kitabnya Nazhm ad-Durar menyebutkan dengan jelas tafsirannya “*Awliya*”, yang biasanya disebut juga dalam tafsiran beliau yaitu “teman setia”. Jika menjadikan mereka “teman setia” saja dilarang, apa lagi menjadikan mereka sebagai pemimpin atau penolong.

²⁶ Muksal mina, *Syarat Syarat Pemimpin Dalam Islam*, [https://muksalmina.wordpress.com/2011/01/11/hukum-syarat-syarat-dan-kriteria-pemimpin dalam-islam/](https://muksalmina.wordpress.com/2011/01/11/hukum-syarat-syarat-dan-kriteria-pemimpin-dalam-islam/), (11-1-2011)

d. Ayat-Ayat Yang Terdapat Kata Awliya

Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bagaimana sikap umat Muslim dalam bekerja sama dengan non-muslim dan kerja sama dengan kepemimpinan non-muslim, dan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut yaitu:

a). QS Ali-Imran: 28.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat seperti itu, niscaya ia tidak dengan Allah sedikitpun, kecuali menghindar dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) –Nya. Dan hanya kepada Allah tempat kembali (segala sesuatu)”.²⁷

b). QS Al-An'am : 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat mengganggu baik perkerjaan mereka. Kemudian kepada tuhan tempat kami kembali mereka, lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan”.

c). QS Al-Maidah : 2

²⁷ Ibid., hlm.29

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنِّمِ وَالْعُدُوِّ وَأَنْفُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dalam mengerjakan kabaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-nya”.²⁸

d). QS Al-Mumtahanah 8-9

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُعْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسَطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسَطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُم فِي الدِّينِ
وَأَخْرَجُواكُم مِّن دِينِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

“Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”²⁹

e). QS An-Nisa 58-59

²⁸ *Ibid*, hlm.93-94

²⁹ *Ibid*,.hlm.998-999

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَزُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”³⁰

E. Tujuan, Hak Dan Kewajiban Pemimpin Di Indonesia

a. Tugas Dan Tanggung Jawab Pemimpin

Seorang pemimpin atau kepala Daerah selain memiliki hak juga memiliki tugas yang harus dipenuhinya. Tugas kepala Daerah didalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014, tugas kepala Daerah yaitu, yang pertama, memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang undangan-undangan dalam kebijakan yang ditarpkan bersama DRPD. Yang kedua kepala daerah harus dapat

³⁰ *Ibid*, hlm.154

memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Ketiga kepala daerah harus dapat menyusun dan mengajukan perancangan perda. Tanggung jawab pemimpin pada umumnya yaitu bertanggung jawab kepada Allah dan kepada rakyat yang dipimpinnya. Jadi menjadi seorang pemimpin itu sangat besar tanggung jawabnya akan tetapi tugas menjadi seorang pemimpin sangatlah mulia dan terhormat di mata rakyat dan dihadapan Allah jika dilaksanakan dengan tulus, sabar, jujur, benar, dan amanah.

b. Pengertian Pemimpin Muslim Dan Non Muslim

Seorang Muslim memohon atau meminta bantuan terhadap kaum Non-Muslim tidak ada salahnya, baik posisi sebagai pemerintah atau rakyat biasa, asalkan tidak berkaitan dengan persoalan agama yaitu persoalan akidah. Seperti di bidang pengetahuan, seperti ilmu kedokteran, pertanian, dan sebagainya.

Seorang Muslim boleh meminta bantuan terhadap Non-Muslim lainnya, sekalipun umat Islam dapat melakukan atau berdiri sendiri di bidang tersebut dengan baik.³¹ Namun, disyaratkan bagi orang Muslim yang diminta bantuan tersebut haruslah orang yang benar-benar ingin membantu atau itikad baik tanpa ada maksud dan tujuan lain dalam membantu terhadap kaum Muslimin.

Dalam kepemimpinan terjadinya suatu kerja sama, biasanya dikarenakan adanya suatu hubungan dalam pemerintahan. Hubungan kepemimpinan ini merupakan hubungan yang terjadi antara yang diperintah dengan pemerintah. Seperti antara penguasa dengan rakyatnya, pemimpin dengan anggotanya, atau bisa disebut dengan hubungan pemerintah dengan yang diperintah (masyarakat).³²

³¹ Fahrusy Syakirin Muqtashidin, Hazmi. “*Hukum Non Muslim Sebagai Pemimpin Muslimin Ditinjau Dari Perspektif Tafsir Ibnu Katsir.*” Jurnal Tapis. Vol. 01, No. 02. (2017): <http://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/article/download/795/772/>.

³² *Ibid.*, hlm.153

adapun Hak warga Negara Muslim maupun Non-Muslim sudah diatur dalam pasal 43 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi (HAM) yang menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Didalam Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia,tahun 1999, pasal 43 yang sesuai dengan ketentuan peraturan UUD.³³
- 2) setiap warga negara indonesia, berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung, maupun dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan UUD.
- 3) Setiap warga negara indonesia dapat diangkat dalam setiap jabatan dipemerintahan.³⁴

Secara tegas koreksi terhadap penyelewengan orde baru juga dituangkan dalam penjelasan umum Bab III UU No. 25 tahun 2000. tentang program pembangunan nasional (propenas) 2000-2004. Yang mana Penegakan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap HAM, secara universal mengalami degradasi. Kondisi ini disebabkan oleh pemerintahan pada masa lalu tidak mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan yang bersendikan hukum agama dan hukum adat dalam pembangunan hukum.

³³ Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 *Tentang Pembangunan Nasional (Propenas)*, Tahun 1999-2004, LN 206, bab II Pembangunan Hukum

³⁴ Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*, Tahun 1999, Pasal 43.

Dalam Agama Islam ada istilah bagi seorang Muslim yang bekerja atau pembantu di bawah khalifah atau pimpinan, yang sering disebut dengan Mu'awin. Mu'awin merupakan pembantu yang telah diangkat oleh khalifah atau pemimpin untuk membantunya dalam tugas-tugas serta tanggung jawab yang dikerjakan sebagai seorang pemimpi, yang diangkatnya seorang menjadi Mu'awin yaitu untuk membantu meringankan tugas-tugas seorang dalam mengurus sebuah negara atau sebuah pimpinan. hal ini karena sulitnya bagi seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya sendiri.³⁵ Dan sebagai mana hukumnya dalam mengangkat seorang Muslim menjadi Mu'awin adalah hukumnya Mubah. seorang Mu'awin yang diangkat oleh pemimpin yang terkhususnya melakukan tugas di pemerintahan juga disebut Wuzaraut Tafwidh (pembantu khalifah bidang pemerintahan atau kepemimpinan).

Wizarut tafwidh adalah seorang wazir (pembantu khalifah) yang diangkat dan disertai mandat oleh seorang khalifah agar bersama-sama dengan khalifah menangani berbagai urusannya dalam pemerintahan dan kekuasaan.³⁶ Seperti yang di jeaskan diatas hukum dari mengangkat wazir tafwidh adalah Mubah. Dasar hukumnya ialah QS. Tāhā ayat 29:

وَأَجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي

“Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku.”

Dan diriwayatkan oleh Al-Hakim dan at-Tirmidzi dari Abu Sa'īd al-Khudri yang mengatakan bahwasannya, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

وربرای من اهل الشما ء فجبړ يل وميكا يل و اما وربراي من اهل الارض فابو

بکرو عمر

³⁵ Qadim Zallum, *Abdul. Sistem Pemerintahan Islam*. Jatim: Al-Izzah. (2002).hlm.152

³⁶ *Ibid*.hlm.155

“Dua pembantuku dari penduduk langit adalah Jibril dan Mikail, sedangkan dari penduduk bumi ini adalah Abu Bakar dan Umar.”

Kata wazir (وزير) dalam hadis di atas secara istilah bermakna orang yang membantu, yang mencakup seluruh bentuk bantuan dan pertolongan dalam segala urusan. Salah satunya yang disebut membantu tugas khalifah dalam meringankan masalah tanggungjawab yang di bebankan kepadanya. Hukum pengangkatan wazir tafwidh sama halnya dengan pengangkatan mu‘awin yaitu Mubah. Maka dari itu seorang khalifah boleh untuk mengangkat atau memilih wazir tafwidh lebih dari satu orang, dengan bidang yang tidak boleh sama dengan kata lain dalam bidang yang berbeda. Untuk menjadi wazir tafwidh harus memenuhi beberapa syarat, dan syarat-syarat tersebut sama dengan syarat menjadi khalifah, yaitu:

- a. Laki-laki;
- b. Merdeka;
- c. Beragama Islam;
- d. Baligh dan berakal; dan
- e. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diwakilkan kepadanya.

c. Hak-Hak Non-Muslim Sebagai Warga Negara

Berkaitan dengan hak-hak non-Muslim sebagai warga negara, ada beberapa keistimewaan yang diberikan Negara, antara lain:

1. Bagi warga negara adalah melindungi nyawa, harta dan martabat mereka, bersama sama dengan jaminan bahwa hak ini tidak akan dicampuri kecuali dengan alasan yang sah.

2. Sistem pendidikan yang sama dengan sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah seluruh negeri. Tapi mengenai pendidikan agama mereka tidak akan dipaksa untuk mempelajari Islam justru sebaliknya mereka akan diberikan hak penuh untuk beribadah sesuai ajaran mereka.
3. Mengemukakan pendapat serta menganut keyakinan masing-masing. Dalam negara Islam semua non-Muslim akan memiliki kebebasan untuk menganut, keyakinan, pandangan, mencurahkan pendapat, Dan hak lain yang sangat ditekankan dalam Islam adalah jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi semua warga negara tanpa membedakan kasta atau keyakinan.

F. Pandangan Konstitusi Terhadap Pemimpin Non-Muslim Di Indonesia

Indonesia merupakan Negara demokrasi, dimana pemerintah oleh rakyat seringkali disebut banyak orang sebagai demokrasi. Demokrasi merupakan konsep yang akan mengalami pengembangan dalam penerapan konsep itu biasanya disesuaikan dengan konteks kondisi masing masing suatu Negara termasuk Negara Indonesia. Dengan demikian konsep demokrasi bukanlah konsep monolitik, melainkan pluralistik dan selalu dinamis. Maka mestinya untuk menerapkan konsep tersebut disesuaikan dengan kondisi masing masing negara satu bangsa.

Menjadi Pemimpin di Indonesia adalah suatu hak bagi setiap warga negara Indonesia apapun latar belakangnya dengan memenuhi semua persyaratan dan aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang negara Indonesia. Negara indonesia merupakan negara yang berasaskan pancasila dan bukan negara Islam

seperti negara Arab Saudi dalam hal ini semua aturan baik itu mengenai kepemimpinan dan lain sebagainya harus patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang negara Indonesia dan Pancasila.

Indonesia adalah negara yang hukum yang mana hukum nasional tersebut berdasarkan atas Pancasila dan UUD 1945. adalah wajar, karena dalam wawasan nusantara ditegaskan bahwa Pancasila merupakan satu satunya falsafah dan ideologi bangsa dan negara, yang

melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya, dan oleh MPR Pancasila ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum dan sedangkan UUD 1945 adalah ketentuan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia.³⁷

G. Penelitian Relevan

Kajian dan pembahasan tentang konsep kerja sama Muslim dalam kepemimpinan Non-Muslim Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah 51 dan 52 dalam kajian Tafsir Al-Mishbah atau yang menyerupai kajian tersebut, sudah banyak dikaji baik didalam Al-Qur'an, buku-buku, jurnal, skripsi dan sebagainya. Penulis berhasil menemukan permasalahan terkait dengan pembahasan tersebut diantaranya:

1. Dalam sebuah jurnal, Husnaeni Husnaeni "*Kajian Hukum Islam terhadap Kepemimpinan Gubernur Non Muslim di Negara Kesatuan Republik Indonesia*" *Journal of politic and islamic law* 2.2 (2019): 161-186. Dengan penelitian kepustakaan (*Library research*), yang dijelaskan oleh

³⁷ TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 *juncto* TAP MPR No. V/MPR/1973 *juncto*. TAP MPR No. IX/MPR/1978 mengenai Sumber Tertib Hukum RI

penulis menjelaskan tentang kepemimpinan³⁸, kepemimpinan yang dimaksud tidak hanya dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Pemimpin teladan yang menjadi model pemimpin yang dianjurkan sebagai manah melihat contoh dari Rasulullah SAW. Yang dikaruniai empat sifat utama yaitu, amanah, sidiq, tabligh dan fatanah. Dalam Hukum Islam sebagaimana wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia (mukallaf) yang diakui dan diyakini yang terdapat di dalam al-qur'an dan sunnah. Adapun Kepemimpinan dalam pandangan Islam dalam penelitian ini ialah, memisahkan secara dikotomis Negara dan agama, umara dan ulama. Agama Islam memberi warna bagi negara karena pemimpin merupakan sebuah amanat yang diberikan kepada orang yang benar-benar ahli, berkualitas dan memiliki tanggung jawab yang jelas dan benar serta adil, jujur dan bermoral baik sebagai mana yang telah dianjurkan dalam agama Islam.³⁹

2. Dalam sebuah skripsi yang berjudul "*Hubungan Muslim Dengan Non-Muslim Dalam Al-Qur'an Perspektif Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed*". Skripsi Triyanah, (Semarang, Fak. Ushuluddin, IAIN Salatiga, 2017). Metode tafsir Abdullah Saeed dengan penelitian *Library Research* yang menjelaskan hubungan Muslim dengan Non-Muslim saat ini memang tidak begitu sempurna, banyak sekali terjadi perselisihan antara mereka. yang menjelaskan QS. al-Hujurat ayat 13. bahwasannya sesama manusia diperintahkan saling mengenal dan menghargai. Disimpulkan

³⁸ Husnaeni Husnaeni, "*Kajian Hukum Islam terhadap Kepemimpinan Gubernur Non Muslim di Negara Kesatuan Republik Indonesia.*" *Jurnal Al-Dustur: Journal of politic and islamic law* 2.2 (2019): 161-186

bahwasannya sesama manusia sangat dianjurkan berbuat kebaikan kepada siapapun Muslim ataupun Non-muslim, tetapi tidak merungikan umat muslim dan didalam hatinya hanya taat dan patuh kepada Allah SWT.⁴⁰

3. Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim Vol. 9 No. 2 oleh Toto Suryana berjudul "*Konsep Dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama*" yang menjelaskan bahwa keagama'an merupakan realita dan ketentuan dari Allah SWT, sehingga dalam diri seseorang manusia haruslah memiliki rasa saling menerima suatu perbedaan dan berusaha memelihara rasa tersebut. yang mengarahkannya kepada kepentingan dan tujuan bersama, agar tercapai suatu kedamaian dan kesejahteraan antara umat manusia. Dan perbedaan tersebut itu harus didampingi sikap yang positif, sehingga antara pemeluk agama-agama akan menimbulkan hubungan yang harmonis dan kemanusiaan yang saling menghargai dan menghormati sesamanya.⁴¹
4. Skripsi yang berjudul "*Hak-Hak Politik Warga Negara Non-Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*" Choirun Nisa (DISS. UIN Raden Intan Lampung, 2018). Penelitian *Library research* penulis menjelaskan bahwasannya, Pemimpin merupakan suatu yang sangat penting dalam sebuah Negara. Dalam kehidupan bernegara, masyarakat memiliki hak politik seperti hak

⁴⁰ Triyanah, "*Hubungan Muslim Dengan Non-Muslim Dalam Al-Qur'an Perspektif Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed*".(Semarang, Fak. Ushuluddin, IAIN Salatiga, 2017).

⁴¹ Toto Suryana, "*Konsep Dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama*", Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim. Vol. 9, No. 2 (2011), 135.
[http://jurnal.upi.edu/file/03_KONSEP_DAN_AKTUALISASI_KERUKUNAN_ANTAR_UMAT_BERAGAMA - TOTO.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/03_KONSEP_DAN_AKTUALISASI_KERUKUNAN_ANTAR_UMAT_BERAGAMA_-_TOTO.pdf)

memilih dan dipilih. Akan tetapi, mengenai hak pemilih Non-Muslim sebagai pemimpin menjadi kontroversi dalam hukum Islam, karena perbedaan Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer. Begitu juga larangan dipilih berdasarkan Sural Al-Maidah Ayat 51, yang hanya berlaku dalam konteks peperangan dan tidak relevan diterapkan pada zaman sekarang, dimana hak asasi manusia telah diatur dalam Undang-Undang karena Islam mengunsur prinsip persamaan. Akan tetapi hukum Islam membelah hak-hak Non-Muslim sebagai keturunan Nabi Adam, karena Islam mengakui prinsip kemuliaan manusia. Sedangkan hukum positif mebelah hak-hak warga Negara Non-Muslim karena itu termasuk Hak Asasi Manusia yang di dapatnya sejak dia lahir.⁴²

5. Tesis Sya'roji, Sy. yang berjudul, "*Kerjasama Politik Muslim Dan Non-Muslim Dalam Alquran (Studi Komperatif antara Tafsir al-Manar karya Rasyid Ridha dan Tafsir Al-Mishbāḥ karya M. Quraish Shihab)*" mahasiswa magister UIN Sunan Kalijaga. Tesis ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat literatur pustaka atau tinjauan pustaka, di mana melakukan kajian pustaka terhadap tafsir al-Manar karya Rasyid Ridha dan tafsir Al-Mishbāḥ karya M. Quraish Shihab yang terfokus terhadap ayat-ayat Alquran tentang kerja sama politik antara muslim dengan non-muslim.⁴³ Tesis ini memberikan penjelasan tentang bolehnya bekerja sama politik antara muslim dengan non-muslim. Namun, pada

⁴² Choirun Nisa, "*Hak-Hak Politik Warga Negara Non-Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*". DISS. UIN Raden Intan Lampung, 2018.

⁴³ Sya'roji. "*Kerjasama Politik Muslim Dan Non-Muslim Dalam Alquran (Studi Komperatif antara Tafsir al-Manar karya Rasyid Ridha dan Tafsir AlMishbāḥ karya M. Quraish Shihab)*". Tesis. UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta. (2015). hlm.112

sisi lain penulis memberikan pemikiran lain dan menggunakan salah satu kitab yang berbeda dari tesis ini.

Dalam artikel "*Teologi Kepemimpinan Dalam Surat Al-Maidah 51*". Vol. 7 No. 1 (2021): 2021. ini penulis mencoba untuk melihat makna tekstual, kontekstual, dengan mem- pertimbangkan unsur sosio-psiko historisnya untuk dibawa ke dalam tafsir maudhui (tematik), sehingga makna yang dimunculkannya netral dan universal. Hal tersebut karena konsep kepemimpinan harus memadukan nilai-nilai trasendental dan humanis, sehingga membukakan paradigma baru terhadap pemahaman ayat secara kontekstual yang dapat mewarnai visi tauhid sebagai wajah Islam yang damai, yang menjunjung tinggi nilai-nilai humanis, yang melihat manusia sebagai makhluk yang bertuhan yang rahmatan lil alamin. Dalam kajian konstekstual surat al Maidah ayat 51, penulis melihat tidak ada keterkaitan ayat dengan kepemimpinan, akan tetapi pendekatan psiko-sosio historis mengisyaratkan perlunya etika bagi seorang pemimpin yang harus memiliki sifat amanah, berlaku adil dan taat kepada agama. Pada akhirnya keberhasilan seseorang pemimpin bukan hanya terletak pada sisi kepemimpinannya, melainkan seberapa besar pengaruh baik yang dapat diberikan kepada masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan disisi lain penulis memberikan pemikiran yang berbeda yang menggunakan salah satu kitab tafsir Al-Mishbah dalam memaknai pemimpin dalam surat al-maa'idah,51.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan suatu metode yang untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian ini. Maka dari itu, penulis menggunakan metode penelitian normatif atau discourse atau pemikiran. Untuk itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian,

Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pemikiran yang didasarkan pada studi literature atau kajian kepustakaan. Dengan membatasi obyek studi dan sifat permasalahannya library research adalah termasuk jenis penelitian kualitatif.⁴⁴ Yang menggunakan sumber-sumber dari Alquran. Hadis-hadis, buku, jurnal, skripsi, tesis dan sebagainya, yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. Dilihat dari sudut kawasannya, penelitian kualitatif dibagi ke dalam dua hal. Pertama, penelitian kepustakaan (*Library Research*). Kedua, penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kepustakaan mengandalkan data-datanya hampir sepenuhnya dari kepustakaan sehingga penelitian ini lebih populer dikenal Dengan Penelitian Kualitatif Deskriptif Kepustakaan dan ada juga yang mengistilahkan dengan penelitian non reaktif, karena ia sepenuhnya mengandalkan data-data yang bersifat teoritis dan dokumentasi yang ada di perpustakaan. Sedangkan penelitian lapangan mengandalkan data-datanya di

⁴⁴ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm.1

lapangan (*Social Setting*) yang diperoleh melalui informan dan data-data dokumentasi yang berkaitan dengan subjek penelitian.⁴⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini mengacu terhadap teks Alquran, yang mana akan menjelaskan bagaimana pandangan dari M. Quraish Shihab dalam kitab tafsir Al-Mishbah terhadap makna pemimpin.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen atau catatan yang menjadi sumber data.⁴⁶ Penyusunan skripsi ini termasuk penelitian *Library research*, yaitu mengumpulkan data teoritis sebagai penyaji ilmiah yang dilakukan dengan memilih literatur yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁷ Metode digunakan untuk menentukan literatur yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti, yang mana penulis membaca dan menelaahnya dari buku-buku bacaan yang ada kaitannya dengan tema skripsi, yaitu makna pemimpin dalam surat Al-Maa-Idah ayat 51 kajian tafsir Al-Mishbah dan relevansinya dengan kepemimpinan di Indonesia.

Sedangkan jenis sumber yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam sumber yaitu:

a. Sumber Data Primer

⁴⁵ Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.6.

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 139

⁴⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset. 1998), Hlm.91

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁸ Dalam peneliti ini sumber data primer yang dimaksud seperti , kitab-kitab tafsir yang menjelaskan makna pemimpin dan relevansinya di indonesia yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: *Tafsir M.Quraish Shihab Pada Tafsirnya Al-Mishbah Volume 1, 2, 3, Tafsir Al-Azhar, Dan Tafsir Ibn Katsir*

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari penelitian-penelitian mengenai masalah yang akan diteliti pada data primer.⁴⁹ Sumber data skunder merupakan bahan kajian yang dikemukakan oleh tokoh atau ulama dan pendapat para ahli yang diformulasikan dalam buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, dan lain sebagainya, yang relevan dengan permasalahan yang terkait yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian ini tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data atau bahan-bahan yang berkaitan dengan teme pembahasan dan permasalahannya, yang di ambil dari sumber-sumber kepustakaan.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R D*, (Bandung: Alfabeta, 2015). Hlm,308

⁴⁹ Saifuddin Anwar , *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998), Hlm,91

⁵⁰ *Ibid*, hlm,308

D. Teknik Analisis Data

Dilihat pada jenis penelitian kualitatif *library research* yang dilakukan oleh peneliti ini, maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis isi atau content analysis yang pertama kali digunakan oleh Harold D. Laswell.⁵¹ yang menjelaskan analisis adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khususnya suatu pesan secara objektif, sistematis dan generalis.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa analisis itu sebuah prosedur yang sistematis dirancang untuk menguji informasi untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus dalam suatu pesan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisa isi dari kajian tafsir M. Quraish shihab dalam karyannya tafsil Al-Mishbah yang berkaitan dengan makna pemimpin dalam Surat Al-Maa-Idah 51 serta kajian-kajian tafsir lain yang mendukung.

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm.280

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Biografi M. Quraish Shihab

a. Riwayat hidup M.Quraish shihab

Muhammad Quraish Shihab atau yang sering dikenal dengan Quraish Shihab merupakan seorang ulama tafsir, penulis, dan cendikiawan muslim yang Indonesia, Quraish shihab lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rampang, Sulawesi Selatan. Orang tua (ayah) M. Quraish Shihab juga seorang ulama besar yang bernama Prof. KH. Abdurrahman Shihab (1905-1906), ia juga merupakan guru di bidang Ilmu Tafsir serta pernah menjadi rektor di Universitas Muslim Indonesia (IAIN Alaudin Makasar).⁵²

Awal mula M. Quraish Shihab timbulnya benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir berasal dari sang ayah, Ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya untuk duduk bersama pada waktu setelah maghrib Dan disaat itulah sang ayah memberikan motivasi serta nasehatnya yang bersumber dari Alquran. Pada usia 6-7 tahun M.Quraish shihab sudah mulai mengikuti ayahnya dalam melakukan pengajian. Disitulah M. Quraish Shihab memulai menggeluti kecintaannya terhadap Al-Qur'an.

M. Quraish Shihab memulai pendidikannya di Makasar, namun hanya sampai kelas 2 SMP. Hal itu dikarenakan pada tahun 1956, ia dikirim ke Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihyah di Malang. Dua tahun kemudian ia dikirim ke al-Azhar Cairo oleh sang ayah melalui beasiswa dari Provinsi Sulawesi. Hal tersebut dikarenakan ia telah mampu mahir dalam berhasa Arab serta untuk

⁵² Wahyu Naldi, "*Tafsir Ayat-Ayat Alquran Larangan Memilih Pemimpin NonMuslim (Studi Komparatif Antara M. Quraish Shihab dan Sayyid Quthb)*", Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015,hlm.44

mendalami studi keislamannya. Kemudian ia diterima di kelas II I[‘]dadiyah Al Azhar (Tsanawiyah) dan sampai menyelesaikannya. Setelah ia menyelesaikan sekolahnya di Cairo, di tahun 1967 ia kemudian mendapat gelar LC, dimana dari hasil strata satunya di Universitas al-Azhar di Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir dan Hadis. Studinya tidak berhenti disitu saja, pada tahun 1969 ia telah menyelesaikan gelar M.A-nya di Universitas al_Azhar juga, dengan tesis “al-I[‘]jaz at-Tasyri[‘]i Alquran al-Karim (kemukjizatan Alquran al-Karim dari segi hukum).⁵³

Pada tahun 1973, Quraish Shihab dapat perintah oleh sang ayah untuk kembali ke Makasar. Dan di tahun 1980, ia diberi jabatan untuk menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan di IAIN Alauddin dimana tempat itu sang ayah pernah menjadi rektornya. Quraish Shihab diberi kepercayaan dalam beberapa jabatan, seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia Timur, dan membantu pihak Kepolisian Indonesia Timur di bidang pembinaan mental. M. Quraish Shihab melakukan beberapa penelitian dan semua telah terselesaikan olehnya dengan waktu singkat, di antaranya “Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia” (1975), dan “Masalah Wakaf Sulawesi Selatan” (1978).

Di Universitas al-Azhar merupakan tempat yang tepat baginya untuk memperdalam ilmu tafsir, maka dari itu di tahun 1980 Quraish Shihab melanjutkan studinya kembali yaitu strata tiga di jurusan spesialisasi dalam studi tafsir Alquran. Dengan tempo dua tahun ia-pun dapat menyelesaikan studinya tersebut dengan hasil yang sangat mengagumkan, yang memperoleh predikat Summa Cum Laude dengan penghargaan Mumtaz Ma[‘]a Martabah asy-Syaraf al-


⁵³ *Ibid.*, hlm.45

Ula, melalui disertasinya yang berjudul “Nazm ad_Durar li al-Biqā‘i Tahqiq wa Dirasah (suatu kajian dan analisis terhadap keotentikan Kitab Nazm ad-Durar karya al-Biqā‘i).

Setelah menyelesaikan akhir dari studinya, ia kembali lagi IAIN Alauddin Makasar. Namun dengan gelar doktor yang diraihinya, membuat IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tertarik untuk memberi ia jabatan sebagai dosen pengajar. Sehingga pada tahun 1984 ia mengajar Tafsir dan Ulum Alquran di Fakultas Ushuluddin di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hingga akhirnya ia mendapat kepercayaan untuk menduduki jabatan rektor di IAIN Jakarta tersebut selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998).⁵⁴

Atas jabatan yang diperolehnya di IAIN Jakarta tersebut, jabatan_jabatan yang lainpun mulai menghampirinya, seperti sebagai Wakil Ketua MUI (1984), sebagai pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan menjadi anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) di tahun 1989, yaitu pada masa presiden Soeharto.

1. Gambar M. Quraish Shihab



⁵⁴ *Ibid*, hlm.64

2. Karya-Karya M. Quraish Shihab

Dengan pengalamannya serta pendidikan yang luar biasa M. Quraish Shihab banyak mengeluarkan karya-karya ilmiah. yang mana karyanya tersebut seperti berbagai buku-buku, artikel-artikel, dan menafsir Alquran.

Dan diantara karya-karya tersebut sebagai berikut:

- 1) Wawasan Alquran (Mizan, 1996).
- 2) Secerah Cahaya Ilahi (Mizan, 2000).
- 3) Menyingkap Tabir Ilahi: al-Asma'tal-Husna dalam Perspektif Alquran (Lentera Hati, 1998).
- 4) Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah, (Lentera Hati, 2004).
- 5) Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, (Lentera Hati, 2004).
- 6) Pengantin Alquran (Lentera Hati, 2007).
- 7) Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surah al-Fātihah (Untagma, 1988).
- 8) Menjemput Maut: “Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT” (Lentera Hati, 2002).
- 9) Tafsir Al-Mishbah (Lentera Hati, 2000).
- 10) Perjalanan Menuju Keabadian: “Kematian, Surga, dan Ayat-ayat Tahli” (Lentera Hati, 2001).
- 11) Tafsir Alquran al-Karim, “Tafsir atas Surah-surah Pendek, Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyuannya” (Pustaka Hidayah, 1997).
- 12) Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-surah Alquran (Lentera Hati, 2012).

- 13) Alquran dan Maknanya (Lentera Hati, 2010).Lentera Hati (Mizan, 1994).
- 14) Membumikan Alquran (Mizan, 1992).
- 15) Menebar Pesan Ilahi: “Al-quran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat” (Lentera Hati, 2006).
- 16) Membumikan Alquran Jilid 2 (Lentera Hati, 2011).
- 17) Tafsir al-Manar: “Keistimewaan dan Kelemahannya” (IAIN Alauddin, 1984).
- 18) Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian atas (diterbitkan kembali oleh Pustaka Hidayah Bandung, 1994).
- 19) Manar, “Dia Di Mana-mana” (Lentari Hati, 2004).
- 20) Filsafat Hukum Islam (Departemen Agama, 1987).
- 21) Mukjizat Alquran (Mizan, 1996).
- 22) Kajian Tafsir (Lentera Hati, 2013).
- 23) Hati Bersama M. Quraish Shihab (Mizan, 1998).
- 24) Rasionalitas Alquran: Studi Kritis atas Tafsir al-27, Wawasan Alquran "Zikir dan Doa" (Lentera Hati, 2001).
- 25) Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridha, Studi Kritis Tafsir Al-Manar, Karya Konsep Ajaran dan Pemikiran (Lentera Hati, 2007).
- 26) Yang Ringan Jenaka (Lentera Hati, 2007).
- 27) Yang Sarat dan Yang Bijak (Lentera Hati, 2007)
- 28) Berbisnis dengan Allah (Lentera Hati, 2008).
- 29) Ayat-ayat Fitna: Sekelumit Keadaan Islam di Tengah Purbasangka (Lentera Hati dan Pusat Studi Alquran, 2008).

- 30) M. Quraish Shihab, *Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (Lentera Hati, 2008). *Doa Harian Bersama M. Quraish Shihab* (Lentera Hati, 2009).
- 31) M. Quraish Shihab *Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui* (Lentera Hati, 2010).
- 32) *Birrul Walidain* (Lentera Hati, 2014).
- 33) *Doa Asmaul Husna. Doa yang Disukai Allah* (Lentera Hati, 2011).
- 34) *Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab* (Lentera Hati, 2012).
- 35) *Kematian adalah Nikmat* (Lentera Hati, 2013).
- 36) M. Quraish Shihab *Menjawab Pertanyaan Anak tentang Islam* (Lentera Hati, 2014).
- 37) *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW. dalam Sorotan Alqurandan Hadis-Hadis Shahih* (Lentera Hati, 2011).

3. Tafsir Al-Mishbah

Tafsir Al-Mishbāḥ merupakan karya M. Quraish Shihab yang ditulis dalam berbahasa Indonesia yang berisi 30 juz ayat-ayat Alquranyang tertulis sebanyak 15 jilid, ia juga sala satu mufasir indonesia yang mempu menulis tafsir Alquran 30 juz dan diterbitkan untuk pertama kalinya pada tahun 2001 dan terakhir diterbitkan tahun 2003, Karya-karya M. Quraish Shihab diatas menandakan bahwa perannya dalam perkembangan keilmuan khususnya di Indonesia, dibidang Alquran sangatlah besar.⁵⁵

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāḥ volume 1*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000).

Adapun tujuan M. Quraish Shihab menulis tafsir untuk:

- 1) Untuk memudahkan umat Islam dalam memahami isi dan kandungan-kandungan yang terdapat ayat-ayat Alquran.
- 2) Untuk menghilangkan kekeliruan umat Islam dalam menafsirkan atau memaknai fungsi Alquran, baik itu bagi orang awam maupun orang yang sudah berilmu.
- 3) Adanya dorongan yang diberikan oleh umat Islam Indonesia, kepada M. Quraish Shihab untuk menulis tafsir Al-Qur'an.

Dalam menulis tafsir Al-Mishbah M. Quraish Shihab menggunakan metode tafsir *tahlili*, yaitu menafsirkan ayat-ayat Alquran dengan menjelaskan dari semua aspek yang terkandung dalam Alquran sesuai kemampuan mufassir dalam menafsirkan ayat Alquran tersebut. Dan dalam menjelaskan aspek yang terkandung dalam Alquran, M. Quraish Shihab menggunakan Munasabah, Asbab an-Nuzul, makna global ayat, ketelitian redaksi, dan menyusun kandungannya dengan redaksi indah yang lebih memperlihatkan bahwa Alquran sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia serta mengkaitkan dengan hukum-hukum alam yang terjadi di kehidupan masyarakat. Selanjutnya ia juga menggunakan pendapat para ulama, dan menggunakan kosa kata yang baik dalam memaparkan serta memahami maksud dari kandungan ayat-ayat Alquran.⁵⁶

Sistematika dalam penulisan tafsir Al-Mishbah yaitu menjelaskan nama surat, menjelaskan isi kandungan ayat, mengemukakan atau mencantumkan ayat-ayat Alquran di awal pembahasan, menjelaskan ayat secara global atau umum, menjelaskan kosa kata yang memiliki makna universal, menjelaskan Asbāb an-

⁵⁶ Wahyu Naldi. "Tafsir Ayat-Ayat Alquran Larangan Memilih Pemimpin NonMuslim (Studi Komparatif Antara M. Quraish Shihab dan Sayyid Quthb)". Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. (2015).hlm, 53.

Nuzūl (sebab turunnya ayat), memberikan pandangan munasabah surat, ayat-ayat dan lafazh-lafazh yang serasi atau saling berhubungan, menonjolkan gaya bahasa mudah dipahami.⁵⁷

B. Temuan Penelitian

c. Pandangan M. Quraish Shihab Mengenai Makna Pemimpin Dalam Surat Al-Maa-Idah Ayat 51

Dalam hal ini M. Quraih Shihab meberikan penjelasan kata “*auliya*” yang berbeda dengan para ulama-ulama. Dimana ulama-ulama mengartikan “*auliya*” sebagai pemimpin-pemimpin, dan itu kurang tepat menurutnya. Menurut M. Quraish Shihab kata أولياء “*auliya*” merupakan bentuk jamak ولي (waliy). Hal ini diambil dari akar kata yang terdiri dari huruf (wauw, lam, dan ya) yang bermakna dasarnya adalah dekat. Kemudian dari kata itu berkembang arti-arti yang baru, seperti pendukung, pembela, pelindung, yang mencintai, lebih utama, dan lain_lain yang semuanya diikat oleh benang merah kedekatan.

Para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai penyebab ayat ini diturunkan oleh Allah SWT.

Bahwa ayat ini di turunkan berkenaan dengan dua orang lelaki pada saat itu, salah satu dari keduanya berkata kepada seorang lainnya pada saat selesainya perang uhud, adapun saya sesungguhnya akan pergi ke yahudi itu untuk pergi berlindung kepadanya dan ikut masuk dengan agama mereka, mungkin ia berguna bagiku jika ada suatu hal atau perkara, sementara yang lainnya berkata adapun saya, sesungguhnya saya akan pergi kepada si Fulan yang beragama nasrani di

⁵⁷ *Ibid*,.hlm.56

negeri Syam, lalu saya berlingung kepada mereka dan ikut masuk kedalam agama mereka.⁵⁸ Dan pada saat itu Allah swt. Berfirman dalam QS. Al-Maidah/5:51

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

“Wahai orang-orang yang beriman! Ingatlah kamu semua, janganlah sekali-kali kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu karena akibat negatifnya lebih banyak ketimbang positifnya. Selain itu, mereka satu sama lain saling melindungi karena adanya persamaan kepentingan di antara mereka. Oleh karena itu, barang siapa di antara kamu yang tetap saja memilih dan menjadikan mereka sebagai teman setia dengan mengabaikan umat Islam, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka yang sering kali mengabaikan ajaran-ajaran Allah. Sungguh, karena keingkaran mereka, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang ingkar dan zalim karena selalu mengabaikan tuntunan-Nya. Orang-orang munafik, yaitu yang antara perkataan dan hatinya berbeda, sesungguhnya mereka akan selalu merasa tidak senang pada umat Islam. Bila diperhatikan, maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit itu akan segera mendekati mereka, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, karena mereka menganggapnya sebagai kelompok yang kuat, sehingga bila hubungannya tidak baik, ada kekhawatiran mereka akan terancam seraya berkata, Kami takut akan mendapat bencana. Sesungguhnya sikap mereka menunjukkan ketidakpercayaan pada umat Islam. Karena itu, mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya dan kaum muslim, atau Dia berkenan untuk menetapkan suatu keputusan dari sisi-Nya yang membuktikan

⁵⁸ Nadirsyah Hosen, *Tafsir Al-Quran di Medsos*, hlm.74

kekuasaan dan rahmat-Nya kepada kaum muslim, sehingga mereka betul-betul menjadi menyesal terhadap apa yang selama ini mereka rahasiakan dalam diri mereka.”⁵⁹

“Orang-orang munafik, yaitu yang antara perkataan dan hatinya berbeda, sesungguhnya mereka akan selalu merasa tidak senang pada umat Islam. Bila diperhatikan, maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit itu akan segera mendekati mereka, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, karena mereka menganggapnya sebagai kelompok yang kuat, sehingga bila hubungannya tidak baik, ada kekhawatiran mereka akan terancam seraya berkata, Kami takut akan mendapat bencana. Sesungguhnya sikap mereka menunjukkan ketidakpercayaan pada umat Islam. Karena itu, mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya dan kaum muslim, atau Dia berkenan untuk menetapkan suatu keputusan dari sisi-Nya yang membuktikan kekuasaan dan rahmat-Nya kepada kaum muslim, sehingga mereka betul-betul menjadi menyesal terhadap apa yang selama ini mereka rahasiakan dalam diri mereka. Melihat keadaan orang-orang munafik itu, umat Islam heran dengan kondisi mereka, dan selanjutnya orang-orang yang beriman itu akan berkata, Inikah orang yang telah bersumpah setia secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu dan siap untuk menjalin kerja sama dalam menegakkan kedamaian? Ketahuilah bahwa sesungguhnya segala amal dan kegiatan yang mereka kerjakan akan menjadi sia-sia, sehingga sebagai akibatnya mereka betul-betul akan menjadi orang yang rugi.”

⁵⁹ *Ibid.*, hlm.82

Pada ayat tersebut, M.Quraish Shihab juga memberikan tafsir berupa penjelasan bahwasannya jangan menjadikan atau mengambil mereka sebagai orang-orang terdekatmu terutama auliya (penolong). Hal ini tertera pada arti kata “Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu)”. Karena pada dasarnya apabila kaum mukmin menjadikan mereka sebagai auliya (penolong) walaupun mereka berbeda agama (Yahudi dan Nasrani) mereka akan bersekongkol atau saling tolong menolong untuk merusak agama Allah, dengan lebih memilih hukum Jahiliah dan mengabaikan hukum Allah serta mereka secara tidak langsung bermaksud memalingkan atau menjauhkan kaum muslim dari ajaran dan perintah Allah.⁶⁰

pada arti kata ayat selanjutnya “Barangsiapa diantara kamu yang menjadikan teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka”. Ayat ini memberikan suatu penekanan tegas, bahwa Allah benar-benar melarang kaum muslimin untuk menjadikan mereka (Yahudi dan Nasrani) untuk jadi penolong. Karena apabila kaum muslimin menjadikan mereka sebagai penolong, berarti kaum muslim tersebut sudah termasuk atau tergolong dari bagian mereka (Yahudi dan Nasrani). Dan Allah akan memberikan ganjaran dan ancaman yang dijelaskan pada arti ayat selanjutnya “tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.

Namun dalam penjelasan kata “*auliya*” M. Quraish Shihab memberikan makna yang berbeda dengan para ulama-ulama. Dimana ulama-ulama mengartikan “*auliya*” sebagai pemimpin-pemimpin, dan itu kurang tepat menurutnya. Menurut M. Quraish Shihab kata أولياء “*auliya*” merupakan bentuk

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh volume 3*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000),

jamak ولي (waliy). Hal ini diambil dari akar kata yang terdiri dari huruf (wauw, lam, dan ya) yang bermakna dasarnya adalah dekat. Kemudian dari kata itu berkembang arti-arti yang baru, seperti pendukung, pembela, pelindung, yang mencintai, lebih utama, dan lain_lain yang semuanya diikat oleh benang merah kedekatan. Dan untuk memahi lebih lanjut ia mengambil dari beberapa contoh, seperti ayah merupakan orang yang paling utama menjadi waliy anak perempuannya karean ia adalah orang terdekat dengannya, seseorang yang taat akan beribadah kepada Allah disebut dengan waliy karena ia dekat dengan Allah, dan juga pemimpin yang harus dekat dengan yang dipimpinya, sehingga ia merupakan orang yang pertama kali mendengar keluh kesah dari yang dipimpinya, oleh karena itu ia juga orang yang pertama akan membantunya dikarenakan kedekatan yang mereka miliki. Dari uraian contoh tersebut, maka semua makna dari contoh itu dapat dicakup oleh kata *auliya*”.

Kemudian dari kata itu berkembang arti-arti yang baru, seperti pendukung, pembela, pelindung, lebih utama, dan sebagainya. Dan untuk memahi lebih lanjut ia mengambil dari beberapa contoh, seperti ayah merupakan orang yang paling utama menjadi waliy anak perempuannya karean ia adalah orang terdekat dengannya, seseorang yang taat akan beribadah kepada Allah disebut dengan waliy karena ia dekat dengan Allah, dan juga pemimpin yang harus dekat dengan yang dipimpinya, sehingga ia merupakan orang yang pertama kali mendengar keluh kesah, oleh karena itu ia juga orang yang pertama akan membantunya, dikarenakan kedekatan yang mereka miliki. Dari uraian contoh tersebut, maka semua makna dari contoh itu dapat dicakup oleh kata *auliya*.

Hal tersebut senada dengan seorang mufasir Thabathaba'i dalam menafsirkan ayat ini, dimana ia memaknai kata auliyā" merupakan satu bentuk kedekatan kepada sesuatu yang menjadikan terangkat dan hilangnya batas antara yang mendekat dan yang didekati dalam tujuan kedekatan itu. Jikalau tujuan itu mendekati konteks ketakwaan dan pertolongan, maka kata auliyā" ialah penolong-penolong, sedangkan jika dalam konteks pergaulan dan kasih sayang, maka ia adalah ketertarikan jiwa sehingga auliyā" adalah yang dicintai yang menjadikan seseorang tidak dapat kecuali tertarik padanya, yang akan memenuhi kehendak dan perintahnya. Dan jika dalam konteks ketaatan, maka auliyā" berarti siapa yang memerintah dan harus ditaati ketetapanannya.

Dari arti auliyā" memberikan pemahaman secara logis bahwa larangan menjadikan non-muslim menjadi penolong tidaklah mutlak yang didasarkan pada ayat ini, jika dilihat dari makna auliyā" secara menyeluruh. Karena larangan menjadikan non-muslim sebagai auliyā" yang disebutkan pada ayat ini, dikemukakan dengan sekilan penguatan.⁶¹

- 1) Pada larangan tegas yang menyatakan janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin.
- 2) Penegasan bahwa sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain.
- 3) Dan ancaman bagi yang mengangkat mereka sebagai pemimpin bahwa ia termasuk golongan mereka serta merupakan orang yang zalim.

⁶¹ *Ibid*,.hlm.150

Dan untuk mengartikan kata non-muslim M. Quraish Shihab mengambil penjelasan dari seorang mufasir Muhammad Sayyid Thanthawi, yang mengartikan non-muslim dalam tiga kelompok, yaitu:

1) Pertama adalah kelompok non-muslim yang tinggal bersama kaum muslimin, dan hidup bersama kaum muslimin, tidak melakukan kegiatan untuk kepentingan lawan Islam serta tidak juga tampak dari mereka tanda-tanda yang mengantar kepada mereka untuk berprasangka buruk. Kelompok ini mempunyai hak dan kewajiban sosial yang sama dengan kaum muslimin sehingga tidak ada larangan bersahabat dan berbuat baik kepada mereka. Hal ini senada dengan QS. Al_Mumtahanah: 8, (yang akan dijelaskan setelah ini).

2) Kedua kelompok non-muslim yang memerangi atau merugikan kaum muslimin dengan berbagai cara. Kelompok yang seperti ini tidak boleh dijalin hubungan yang harmonis, dan juga tidak boleh untuk didekati. Kelompok ini merupakan kelompok yang dimaksud dalam ayat ini. Hal ini termaktub pada QS. Al-Mumtahanah: 9, (yang akan dijelaskan setelah ini).

3) Terakhir adalah kelompok non-muslim yang tidak secara terang-terangan memusuhi kaum muslimin, tetapi ditemukan pada mereka sifat-sifat yang menunjukkan tidak ada rasa simpati terhadap kaum muslimin melainkan lebih menunjukkan rasa simpati kepada musuh-musuh Islam.⁶²

1 Pandangan Mengenai Kata Awliya

Menurut pandangan penulis sendiri kata *Awliya* itu sendiri, peneliti menerjemahkan arti kata *Awliya* tersebut sebagai teman setia, kerabat dekat.

⁶² *Ibid*,.hlm.152

Sesuai dengan pendapat para ulama yang dimana para ulama tersebut mengartikanya sebagai teman setia, kerabat dekat. Hal ini di karenakan tidak lepas dari konteks asbabun nuzul. Penjelasan mengenai asbabun nuzul Al-Maidah 51 tersebut yaitu

ulama tafsir berbeda pendapat dalam masalah ini mengenai penyebab ayat tersebut di turunkan oleh Allah swt. Dalam tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab tidak menafsirkan kata tersebut sebagai pemimpin melainkan sebagai teman dekat, akrab dan setia kepada selain orang orang islam. Bukan dalam larangan berteman dalam kehidupan sehari hari. Konteks al-Maidah 51 itu saat Muslim kalah dalam perang uhud pada saat itu, jadi ada yang tergoda untuk menyebrang kepada pihak Yahudi dan Nasrani , maksud itu yang dilarang dalam kontek ayta ini.⁶³

Demikian juga beberapa waktu lalu, tepatnya pada masa kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, di tanah air ini terjadi kesalahpahaman yang cukup parah yang dipicu perbedaan pendapat tentang maksud Surah Al_Maidah Ayat 51 ini.

Sebenarnya dalam perbedaan pendapat dalam penafsiran ayat ini, mestinya tidak harus menimbulkan kesalahpahaman, apa lagi pertengkaran dan kafir mengkafirkan sebagaimana yang terjadi dari akibat pemahaman tentang ayat itu. Masing-masing memiliki dalih dan argumentasinya masing-masing. Sekali lagi perbedaan pendapat mestinya tidak sampai pada tingkat sesat menyesatkan karena persoalan yang dihadapi bukan mneyangkut prinsip ajaran Agama yang wajib

⁶³ 2M. Quraish Shihab, Islam Yang Disalahpahami, (Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2018), h. 280

dipercayai atau menggugurkan Iman jika dilanggar. Aneka penafsiran terhadap ayat tersebut pun tidak bersifat pasti (qath'iy) sehingga semua pihak berpotensi salah dan benar.

Mendudukan makna kata tersebut dan aneka makna kata yang bersumber dari akarnya menjadi sangat perlu, karena pengertiannya dari segi kebahasaan berbeda beda. Bahkan kata yang sama dapat berbeda maknanya akibat perbedaan disiplin ilmu yang membahasnya akidah, fikih/hukum, tasawuf dan lain lain. dari sini kata tersebut dengan aneka turun turunannya seperti *wilayah*, *wala*, *awliya*, *tawalla*, *maula* dan lain lain telah merambah ke mana mana sehingga maknanya telah menjadi salah satu kata kunci bukan saja dalam bidang akidah, tetapi juga dalam berbagai bidang sosial politik dan budaya. Apalagi di tengah tengah masyarakat Muslim terdapat organisasi-organisasi yang mempersoalkan batas batas, apa yang dinamai *wilayah* dan *wala*, yakni kesetiaan kepada Allah dan agama-Nya serta sah atau tidaknya kesetiaan kesetiaan terhadap selain-Nya. Belum lagi pengertian kata tersebut dalam penggunaan bahasa Indonesia tidak selalu sejalan dengan pengertiannya dalam bahasa Arab atau dalam pengertian Al-Qur'an.⁶⁴

Wali dalam pengertian kebahasaan Arab menurut pakar bahasa Al-Quran Ar-Raghib Al-Asfahani (w.1108 M) dalam bukunya *al-Mufradat fi- Gharib al-Quran* bahwasannya menulis tentang makna dasar kata tersebut, yakni bahwa ia menggambarkan "keadaan dua pihak atau lebih diantara mereka tidak terdapat pihak ketiga yang tidak sama dengan mereka". Dari sini lanjut, Ar-Raghib, kata ini digunakan untuk menggambarkan kedekatan dari sisi tempat, penisbatan,

⁶⁴. *Ibid.*, hlm.282

agama, persahabatan, pembelaan dan kepercayaan. Dalam buku *Mu‘jam Maqayis Al_Lughah* karya Abu Al-Husain Ahmad bin Faris, yang ditemukan aneka makna untuk kata tersebut yang benang merah penghimpunannya adalah “kedekatan”. Dari sini kemudian berkembang makna makna baru, seperti, pendukung, pembela, pelindung, yang mencintai, lebih utama, anak paman, tetangga, sosok yang dimerdekakan dan memerdekakan dari perbudakan, dan lain lain. Dari makna dasar kedekatan itulah sehingga dalam pandangan hukum Islam wali dalam pernikahan adalah ayah kandung kemudian terdekat kepada calon pengantin wanita. Kewalitaan itu bukan saja karena sang wali adalah sosok yang terdekat kepada calon pengantin wanita, tetapi juga antara lain karena dia adalah pembeda dan pelindungnya. Dari sini pula penguasa suatu kota, yakni yang paling utama harus tampil bertanggung jawab dan mengurusnya dinamai walikota.⁶⁵

2. Hukum Mengangkat Pemimpin Non-Muslim Dalam Hukum Islam

Di Indonesia hak untuk dipilih merupakan sebagian dari HAM yaitu dalam hak asasi politik, hak asasi politik adalah hak ikut serta dalam Pemerintahan, hak pilih maksudnya hak untuk dipilih contohnya seperti seorang non-Muslim mencalonkan sebagai Gubernur di Negara mayoritas Muslim ini maka hukum mengangkatnya jika dilihat dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota didalam Bab III pasal 7 didalamnya berisi persyaratan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
- 2) Setia kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶⁵ *Ibid.*.hlm.284

- 3) Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat
- 4) Telah mengikuti uji public
- 5) Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon Gubernur dan 25 tahun untuk Calon Bupati dan Calon Walikota
- 6) Mampu secara Jasani dan Rohani
- 7) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
- 8) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan
- 9) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi
- 10) Tidak memiliki konflik kepentingan dengan pertahanan.

Persyaratan pada pasal 7 yang dicantumkan dalam persyaratan warga Indonesia yang menjadi calon Gubernur, calon Bupati harus memenuhi syarat diatas yang telah ditetapkan. Pasal 7 ayat 1 dengan spesik menyebutkan harus beragama dan percaya pada Tuhan yang Maha Esa tetapi juga khusus mengatakan harus bertaqwa.

Jadi dapat disimpulkan dalam pengertian diatas, yang mana disebutkan dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 bahwa pemimpin itu tidak harus berasal dari golongan Muslim saja karena sesuai dengan dalam pasal 7 ayat 1 yang persyaratannya tidak disebutkan bahwa harus dari golongan Muslim, yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 yaitu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berari meskipun seorang kepala daerah atau pemimpin berasal dari golongan Muslim jika ia tidak bertaqwa sama saja tidak memenuhi syarat. Dari agama manapun boleh dan mempunyai hak politik untuk ikut serta dalam mencalonkan

diri menjadi kepala daerah asalkan ia dapat memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan terutama syarat dala pasal 7 ayat 1 tersebut. Maka dalam hukum positif yang diambil dari Undang Undang Nomor 10 tahun 2016, hukum memilih pemmpin non-Muslim diperbolehkan.

d. Implikasi pemaknaan kata pemimpin dan relevansinya dengan kepemimpinan di indonesia

Implikasi pemaknaan dalam kata pemimpin (*Awliya*) dalam pemilihan pemimpin di Indonesia sebenarnya tidak sepenuhnya tepat dengan memaknai *Awliya* tersebut sebagai pemimpin, karena dari sejumlah para pakar tafsir sendiri memaknai kata *Awliya* sebagai “*Waliyyyang*” berarti dekat, setia. Bukan dalam konteks pemaknaan sebagai pemimpin, sedangkan pemaknaan pemimpin tersebut di terjemahkan oleh departemen agama, sehingga dengan terjemahan seperti itu munculah beberapa perspektif atau pandangan yang mengartikan bahwa *Awliya* itu adalah pemimpin

Sebenarnya makna atau konteks ayat tersebut tergantung terhadap situasi bangsa atau negara tersebut, bagaimana dapat diambil pelajaran dari kisah sebab turunnya QS.Al-Maidah 51, dan pada saat itu ayat tersebut tidak mengandung konteks kata pemimpin melainkan suatu aliansi atau sekutu yang dimana salah seorang sahabat Nabi yang pada saat perang Uhud pasukan Nabi mengalami kekalahan, dan beberapa orang ingin berpindah kepada kaum Yahudi dan Nasrani dan pada saat inilah QS. Al-Maidah 51 turun.

Konteks dari kata tersebut bukanlah bermakna pemimpin melainkan sebuah sekutu atau aliansi, dan jika kata *Awliya* pada saat itu dimaknai dengan pemimpin, bukankah pada saat itu Rasulullah yang memimpin perang Uhud, jadi tidak tepat

memaknai kata *Awliya* itu sebagai pemimpin tergantung konteks dan tempatnya masing masing. Memang benar apabila disuatu tempat yang mayoritas penduduknya Muslim, diwajibkan memilih seseorang pemimpin yang seiman dan itu lebih baik, dari pada memilih pemimpin yang non-Muslim.

Pada pasal 7 ayat 1 dengan spesifik menyebutkan harus beragama dan percaya pada Tuhan yang Maha Esa tetapi juga khusus mengatakan harus bertaqwa. Dalam Islam seorang Muslim dilarang meminum Khmr, minuman beralkohol, maka bila seorang Muslim melanggar larangan ini, maka ia termasuk golongan yang tidak bertaqwa, dalam konteks pasal 7 ayat 1. Maka orang tersebut tentu tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah, maka orang tersebut tidak bertaqwa sebagai seorang Muslim. Demikian juga ketakwaan menurut ajaran agama Kristen, Hindu, Budha dan lainnya. Jadi dapat disimpulkan dalam Undang undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 bahwa pemimpin itu tidak harus berasal dari golongan Muslim saja karena sesuai dengan dalam pasal 7 ayat 1 yang persyaratannya tidak disebutkan bahwa harus dari golongan Muslim , yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 yaitu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berarti meskipun seorang kepala daerah atau pemimpin berasal dari golongan Muslim jika ia tidak bertaqwa sama saja tidak memenuhi syarat.

Dari agama manapun boleh dan mempunyai hak politik untuk ikut serta dalam mencalonkan diri menjadi kepala daerah asalkan ia dapat memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan terutama syarat dalam pasal 7 ayat 1 tersebut. Maka dalam hukum positif yang diambil dari Undang Undang Nomor 10 tahun 2016, hukum memilih pemimpin non-Muslim diperbolehkan.

C. Pembahasan

1. Makna Pemimpin Dalam Surat Al-Maa-Idah Ayat 51 Kajian Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Kepemimpinan Di Indonesia

Bedasarkan penjelasan mengenai makna pemimpin dalam Surat Al-Maa-Idah 51 menurut tafsir Al-Mishbah dan relevansinya dengan kepemimpinan di Indonesia, penulis mengambil point-point penting dari tafsiran beliau bahwasannya, jangan menjadikan atau mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin atau penolong, karena pada dasarnya menjadikan mereka sebagai “*Awliya*” (penolong) mereka akan bersekongkol atau tolong-menolong dalam merusak agama Allah, dengan lebih memilih hukum Jahiliah dan mengabaikan hukum Allah. Ayat ini secara tegas melarang kaum Muslim menjadikan non-Muslim menjadi pemimpin (penolong), kemudian dipahami juga bahwa siapa saja yang menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin maka mereka digolongkan dalam golongan non-Muslim, atau diancam sebagai orang yang keluar dari barisan orang-orang Muslim. Namun dalam penjelasan kata “*Awliya*” ada beberapa pandangan ulama yaitu:

- a. Ibnu Jarir Ath-Thabary menafsirkan “*Awliya*” sebagai Anshar dan Hulafa. Anshar adalah penolong dan Hulafa adalah sekutu atau sekongkol.
- b. An-Nahhas dalam kitabnya I’rab Al-Qur’an, tidak menyebutkan dalam tafsirnya sinonim dari “*Awliya*” melainkan kewajiban ber-mu’adah yaitu memusuhi orang-orang kafir tersebut. Mafhum mukhalafah dari tuturan beliau adalah haram menjadikan mereka sahabat, teman dekat ataupun pemimpin.
- c. Makky Bin Abu Thalib bermadzhab Fiqih Malikiy dari tanah Andalusia, memaknai “*Awliya*” sebagai Anshar (penolong).

- d. Abu Abdillah Al-Qurthubi Al-Andalusy bermadzhab Fiqih Maliky memaknai serupa yaitu teman atau penolong
- e. Ibrahim Al-Biqa'iy dalam kitabnya *Nazhm ad-Durar* menyebutkan dengan jelas tafsirannya "*Awliya*", yang bias disebut juga sesuai tafsiran beliau yaitu "teman setia". Jika menjadikan mereka "teman setia" saja dilarang, apa lagi menjadikan mereka pemimpin.
- f. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab sendiri kata أولياء "*awliya*" merupakan bentuk jamak ولي (waliy). Hal ini diambil dari akar kata yang terdiri dari huruf (wauw, lam, dan ya) yang bermakna dasarnya adalah "dekat". Kemudian dari kata itu berkembang arti-arti yang baru, seperti pendukung, pembela, pelindung, yang mencintai, lebih utama, dan lain-lain, yang semuanya diikat oleh benang merah kedekatan. Dan untuk memahi lebih lanjut ia mengambil dari beberapa contoh, seperti ayah merupakan orang yang paling utama menjadi waliy anak perempuannya karena ia adalah orang terdekat dengannya, seseorang yang taat akan beribadah kepada Allah disebut dengan waliy karena ia dekat dengan Allah, dan juga pemimpin yang harus dekat dengan yang dipimpinnya, sehingga ia merupakan orang yang pertama kali mendengar keluhan kesah dari yang dipimpinnya, oleh karena itu ia juga orang yang pertama akan membantunya dikarenakan kedekatan yang mereka miliki. Dari uraian contoh tersebut, maka semua makna dari contoh itu dapat dicakup oleh kata *awliya*". Tafsiran beliau tersebut senada dengan mufasir Thabathaba'i dalam menafsirkan ayat ini, dimana ia memaknai kata *awliya*" merupakan satu bentuk kedekatan kepada sesuatu yang

menjadikan terangkat dan hilangnya batas antara yang mendekat dan yang didekati dalam tujuan kedekatan itu. Jikalau tujuan itu mendekati konteks ketakwaan dan pertolongan, maka kata *aulyā*“ ialah penolong-penolong, sedangkan jika dalam konteks pergaulan dan kasih sayang, maka ia adalah ketertarikan jiwa sehingga *aulyā*“ adalah yang dicintai yang menjadikan seseorang tidak dapat kecuali tertarik padanya, yang akan memenuhi kehendak dan perintahnya. Dan jika dalam konteks ketaatan, maka *aulyā* “berarti siapa yang memerintah dan harus ditaati ketetapanannya.

Sedangkan menurut pandangan penulis sendiri kata “*Awliya*” itu sendiri, sebagai teman dekat, kerabat dekat, sesuai pendapat ulama yang mana para musafir tersebut mengartikan sebagai teman setia, kerabat dekat. Hal ini dikarenakan tidak lepas dari konteks *asbabun nuzul*. Penjelasan mengenai *asbabun nuzul* Al-Maidah 51 tersebut. Implikasi pemaknaan dalam kata “*Awliya*” sebagai pemimpin sebenarnya tidak sepenuhnya tepat, mengapa demikian dari beberapa penafsir yang penulis tulis diatas memaknai kata *Awliya* tersebut dengan kata *waliy* yang berate dekat,setia. Bukan dalam konteks pemaknaan sebagai pemimpin, sedangkan pemaknaan pemimpin tersebut di terjemahkan oleh departemen agama, sehingga terjemah seperti itu munculah beberapa perpektif (pandangan) yang mengartikan bahwa *Awliya* itu sebagai pemimpin.

2 Implikasi Pemaknaan Kata *Awliya* Dan Relevansinnya Di Indonesia

Berdasarkan penjelasan mengenai pemaknaan kata *Awliya* dengan relevansinnya di Indonesia sudah ad dalam Undang-undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016 bahwasannya pemimpin itu tidak harus berasal dari golongan Muslim

saja, yang mana dalam pasal 7 Ayat 1 persyaratan tidak disebutkan bahwa harus dari golongan Muslim. Dari agama manapun boleh dan mempunyai hak politik untuk ikut serta dalam mencalonkan diri menjadi kepala daerah asalkan ia dapat memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan terutama syarat dalam pasal 7 ayat 1 69 tersebut. Maka dalam hukum positif yang diambil dari Undang Undang Nomor 10 tahun 2016, hukum memilih pemimpin non-Muslim diperbolehkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian mengenai pandangan M. Qurasih Shihab mengenai makna pemimpin (Awliya) dalam surat Al-Maa-Idah 51 dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Pada soal pandangan M. Quraish Shihab terhadap makna pemimpin (*Awliya*) terlalu singkat dalam penjelasannya, hal inilah yang belum bisa terbaca secara jelas namun, penafsiran yang singkat tidak mempersulitkan masyarakat awam untuk membaca dan memahami tafsir Al-Qur'an. Dapat diambil kesimpulan bahwa M. Quraish Shihab terhadap makna kata Awliya dalam 4 makna yaitu *Al waliyy* (wali), teman setia, pendukung, pelindung. Tetapi dapat kita simpulkan juga pada hakikatnya makna *Awliya* itu adalah dekat.
2. Implikasi pemaknaan kata awliya dan relevansinya dengan kepemimpinan di Indonesia, dapat disimpulkan dalam Undang-undang Pilkada Nomor 10 tahun 2006 bahwasannya pemimpin itu tidak harus berasal dari golongan Muslim saja, yang mana dalam pasal 7 Ayat 1, hukum memilih pemimpin non-Muslim diperbolehkan.

B. Saran

Bagi setiap umat muslim dalam memahami tafsir-tafsir Al-Qur'an baik dari kitab tafsir karya siapapun, alangkah baiknya mengerti dulu dari mana sumber-sumber tafsir tersebut, apakah karya tafsir tersebut sudah diakui oleh para ulama-ulama atau belum, dan memiliki ilmu dalam mempelajari serta memahami tafsir

Al-quran yang kemudian tidak langsung mengambil secara mentah-mentah yakni alangkah baiknya merujuk kesumber-sumber lainnya yang mendukung tafsir ayat yang sedang dipelajari serta harus ada guru yang mendampingi dan membimbing agar lebih mudah, dan ada yang mengarahkan jika ada yang salah dalam memaham.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al- Suthaniyah*, (Kuwait: Maktabah Dar Ibnu, 1998)
- Bachtiar Wardi, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997),
- Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*,(Semarang: PT. Karya Toha Putra)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III Cet. II (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 874. John M. Echols dan Hassan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary*, Cet. XXV (Jakarta: PT. Gramedia, 2003),
- Hazmi, Fahrusy Syakirin Muqtashidin. “*Hukum Non Muslim Sebagai Pemimpin Muslimin Ditinjau Dari Perspektif Tafsir Ibnu Katsir.*” *Jurnal Tapis*. Vol. 01, No.02.(2017):
[http://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/article/download/795/772/.](http://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/article/download/795/772/)
- Hosen Nadirsyah, *Tafsir Al-Quran di Medsos*,
[https://muksalmina.wordpress.com/2011/01/11/hukum-syarat-syarat-dan-kriteria-pemimpin_dalam-islam/, \(11-1-2011\)](https://muksalmina.wordpress.com/2011/01/11/hukum-syarat-syarat-dan-kriteria-pemimpin_dalam-islam/, (11-1-2011))
- Husnaeni Husnaeni, "*Kajian Hukum Islam terhadap Kepemimpinan Gubernur Non Muslim di Negara Kesatuan Republik Indonesia.*" *Jurnal Al-Dustur: Journal of politic and islamic law* 2.2 (2019):
- Ilyas Yunhar, *Kuliah Akhlak*, (Yogyakarta: LPPI, 1999),
- Katsir Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid III, alih bahasa Salim Bahreisy & Said Bahreisy, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990),
- Latif Zaky Mubarak, *Akidah Islam*, Sidik Tono (ed.), (Jogjakarta: UII Press, 2015),
- Manzhur Ibn, *Lisan al-Arab*, (Qahira : Dar al-Ma`arif),
- Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009),
- Mubarak Abu Akmal, *Setetes Hidayah*, (27 Oktober 2016),
[https://seteteshidayah.wordpress.com/2016/10/27/ahok-menistakan-agama-atau-tidak_sih/,\(28Oktober 20\).](https://seteteshidayah.wordpress.com/2016/10/27/ahok-menistakan-agama-atau-tidak_sih/,(28Oktober 20).)
- Naldi Wahyu, “*Tafsir Ayat-Ayat Alquran Larangan Memilih Pemimpin NonMuslim* (Studi Komparatif Antara M. Quraish Shihab dan Sayyid Quthb)”, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,

- Nisa Choirun, *“Hak-Hak Politik Warga Negara Non-Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif”*. DISS. UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Nurcholis. *Asbābun Nuzul Sejarah Turunnya Ayat-Ayat Al Qur’an*, (Surabaya: Pustaka Anda Surabaya. 1997).
- Sakdiah, *Manajemen Organisasi Islam Suatu Pengantar*, (Banda Aceh : Dakwah Ar-Raniry Press, 2005),
- Shihab M. Quraish, *Islam Yang Disalah pahami*,(Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2018),
- Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbāh volume 1*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000).
- Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbāh volume 2*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000),
- Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbāh volume 3*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000),
- Siagan Sondang P, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*,(Jakarta: Haji Masa Agung, 1991),
- Sudarman Danim. *“Motivasi kepemimpinan & efektivitas kelompok”*, (Bengkulu, Penerbit Rineka Cipta, 2004)
- Suryana Toto, *“Konsep Dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama”*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim. Vol. 9, No. 2 (2011),
- Sya’roji. *“Kerjasama Politik Muslim Dan Non-Muslim Dalam Alquran (Studi Komperatif antara Tafsir al-Manar karya Rasyid Ridha dan Tafsir AlMishbāh karya M. Quraish Shihab)”*. Tesis. UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta. (2015).
- tabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi KaryaGrafika, 1998), Cet IX,
- Triyanah, *“Hubungan Muslim Dengan Non-Muslim Dalam Al-Qur’an Perspektif Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed”*.(Semarang, Fak. Ushuluddin, IAIN Salatiga, 2017).
- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 *“Tentang Hak Asasi Manusia”*, Tahun 1999, Pasal 43.
- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 *“Tentang Pembangunan Nasional (Propenas)”*, Tahun 1999-2004, LN 206, bab II Pembangunan Hukum
- Yakin, M. Ainul Bandingkan, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan* (Yogyakarta: Pilar Media,2005),

Yulk Gary A, *Leadership in Organizations* (Cliffs: Prentice-Hall, 1981),

Zallum Qadim, *Abdul. Sistem Pemerintahan Islam*. Jatim: Al-Izzah. (2002).

L

A

M

P

I

R

A

N



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paral Pembimbing I	Paral Mahasiswa
1	29/01/2021	Langguk dan Pakaian		
2	26/02/2021	Penyakit dan Penyakit		
3	1/02/2021	Emansi Moral NO 7 Tahun 1983		
4	1/02/2021	Langguk dan Pakaian		
5	1/02/2021	Langguk dan Pakaian		
6	1/02/2021	Langguk dan Pakaian		
7	1/02/2021	Langguk dan Pakaian		
8	1/02/2021	Langguk dan Pakaian		



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paral Pembimbing II	Paral Mahasiswa
1	03/03/2021	Ditambah urusan pada rumah setelah selesai		
2	8/03/2021	1000 dan 1000		
3	9/03/2021	1000 dan 1000		
4	10/03/2021	1000 dan 1000		
5				
6				
7				
8				

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KE PUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Ali	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	H	Ha (dengan titikdibawah)
خ	Kh a	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zal (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syi m	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Da d	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	-	Koma terbalik (didas)
غ	Gai n	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	La	L	El
	m		
م	Mi	M	Em
	m		
ن	Nu	N	En
	n		
و	Wa	W	We
	u		
هـ	Ha	H	Ha
ء	Ha	-	Apostrof
	mz		
	a		
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-	Fathah	A	A
-	Kasrah	I	I
-	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ئ	Fathah dan ya	Ai	A dan U
...ؤ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

- كتب kataba
- سئل suila
- فعل fa'ala
- كيف kaifa
- حؤل haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا..ي..	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis atas
ى..	Kasrah dan ya	Ī	I dengan garis atas
ؤ..	Dammah dan wau	Ū	U dengan garis atas

Contoh :

- قال qala
- قيل qila
- رمى rama
- يؤم yaqulu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh :

- روضة الاطفال raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- المدينة المنورة al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طلحة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نزل nazzala
- البر al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرجل ar-rajulu
- القلم al-qalamu
- الشمس asy-syamsu
- اجلال al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تأخذ ta'khuzu
- شبى syai'un
- النوء an-nau'u
- إن inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena adahuruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan jugadengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وإن الله فهو خير الرازيقین Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بيسم الله مجراهاومرساها Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetapan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الحمد لله رب العالمين Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbi l`ālamīn
- الرحمن الرحيم Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memanglengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- الله غفور رحيم Allāhu gafūrun rahīm
- الله الأمور جميعا Lillāhi al-umūru jamī`an/Lillāhil-amūru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan IlmuTajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid